

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI
DI KOTA MAKASSAR**



**NOVITA YUNUS
NIM: 4518060170**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 287/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Selasa, 9 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Novita Yunus** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060170** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

2. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.

3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

4. Dr. Almusawir, S.H., M.H.






PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Novita Yunus
NIM : 4518060170
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A. 402/FH/Unibos/XI/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 13 Oktober 2021
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Disetujui :

Pembimbing I



Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H


Pembimbing II



Dr. Baso Madiang SH.,M.H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia Hasan, S.H.,M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Novita Yunus

NIM : 4518060170

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Ujian : A. 402/FH/Unibos/XI/ /2021

Tgl Persetujuan Ujian :

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia Hasan, S.H.,M.H.
NIDN. 0905126202

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KOTA MAKASSAR**” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : NOVITA YUNUS

NIM : 4518060170

PROG. STUDI/FAK : Ilmu Hukum

Makassar, 16 Agustus 2022

Novita Yunus
4518060170

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menjadi penopang dalam kehidupan penulis sepanjang hidupnya. Karena hanya kebaikan Kasih dan Berkah-Nya lah yang menuntun dalam mengerjakan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Makassar”. Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Ilmu Hukum dengan minat Hukum Pidana. Disamping itu penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan pembaca, secara khusus mahasiswa fakultas Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi kendala masalah, oleh karena usaha yang maksimal dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada penulis serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang terdalam untuk kedua orang tua penulis atas cinta, doa, dan dukungan moril maupun materil yang diberikan kepada penulis. Terima kasih setiap dukungan dan doa yang selalu mengiringi tiap Langkah penulis. Terima kasih untuk Ayah saya, Alm Yunus Pongarrang dan Mama Dewi Pakiding yang senantiasa memberikan kasih sayang sepanjang masa sehingga penulis sampai ketitik ini. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan orang tua. Terima kasih untuk mama dan keluarga yang selalu memberikan dukungan doa selama proses penelitian berlangsung.

Sebuah kebanggaan dan suatu kesyukuran yang luar biasa bagi penulis karena dapat menyelesaikan skripsi ini, oleh karena ini pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak Dr. Yulia Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
3. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Baso Madiung, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing II yang telah membantu serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis serta memberikan saran,kritik dan arahan selama penulis menyusun skripsi. Terima kasih atas waktu dan pikiran yang telah diberikan untuk membimbing penulis.
5. Ibu Dr. Yulia Hasan S.H., M.H dan Bapak Dr. Almusawir S.H.,M.Hum selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan yang sangat berguna untuk memperbaiki penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang meskipun tidak dapat disebutkan satu persatu tetapi tetap terkenang di hati penulis. Terimakasih atas Ilmu dan pengetahuan yang sudah dibagikan oleh para dosen terhadap penulis.
7. Seluruh staf akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah membantu penulis selama berada di bangku kulia.

8. Bapak Yudi Frianto S.I.K.,MM selaku Kapolres Pelabuhan Kota Makassar dan Bapak Prawira Wardany S.Tr.K.,S.I.K selaku Kepala Satuan Reserse Pelabuhan Kota Makassar beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan izin selama penulis melakukan penelitian.
9. Ibu Aulia Arsyad S.STP.,Msi Selaku Kepala Dinas Sosial Kota Makassar beserta Pegawai Dinas Sosial Kota Makassar yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam mengumpulkan data. Terima kasih atas saran dan masukan yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Staf dan Kuasa Hukum UPTD PPA yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian.
11. Yehezkiel Asril Rupang S.Tr.Pel yang selalu memberikan dukungan semangat, cinta dan kasih. Terima kasih untuk dukungan terhadap penulis dari mulai semester 3 hingga semester akhir dan selama menyelesaikan skripsi ini.
12. Ika Wulandari S.Paud, sebagai sahabat yang telah banyak membantu penulis, memberikan dukungan semangat dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Saudara-saudari terkasih Pemuda/I rukun TOS Gbi Filadelfia Blessing Centre dan teman-teman Youth yang senantiasa memberikan semangat dan doa selama proses penyusunan skripsi.
14. Sahabat seperjuangan, Anugrah Nurul Hikmah, Cindy Fujianti, Noviany Darwis, Desi Wulandari, Tasya Ramadhani, Adelia Pratiwi Ridwan, Naldes Sampe Tondok, Verena Habrianti dan Rezki Tama.

15. Teman-teman Fakultas Hukum terkhusus Angkatan 2018 yang telah menemani dan mengisi hari-hari penulis dalam kegiatan perkuliahan. Kiranya kesuksesan selalu menyertai teman-teman sekalian.

Dan kepada semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan baik isi maupun penulisannya. Oleh karena, itu dengan segala kerendahan hati, penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun, demi penyempurnaan penulisan-penulisan Skripsi dimasa yang akan datang. Semoga kelulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi berkat bagi kita semua.

Makassar, 24 Juni 2022

Novita Yunus
Nim. 4518060170

ABSTARK

Novita Yunus (4518060170), “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KOTA MAKASSAR”, (dibawah bimbingan Ruslan Renggong selaku pembimbing I dan Baso Madiung selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Upaya aparat terhadap pelaku tindak pidana prostitusi di Kota Makassar; 2) faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana prostitusi. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Lokasi penelitian di X- One Café wilayah Jalan Nusantara Barat. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara, bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui internet dan media massa. Kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Upaya aparat terhadap pelaku tindak pidana prostitusi di Kota Makassar yaitu upaya preventif dengan melakukan patroli keliling khususnya di tempat hiburan malam dan upaya represif dengan melakukan pendataan terhadap pelaku prostitusi maupun pekerja THM. 2) ditemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana prostitusi dengan menyebarkan angket kepada 25 responden yakni faktor gaya hidup paling mempengaruhi seseorang untuk bekerja sebagai PSK, faktor ekonomi, yaitu menyangkut keadaan ekonomi yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan mereka terjerumus ke dunia pelacuran, faktor tuntutan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi tingkat intelegensia terhadap masalah-masalah sosial disekitarnya dan faktor dorongan dari dalam diri.

Kata Kunci: Penegak Hukum, Prostitusi, Sanksi Pidana

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
B. Pengertian Prostitusi	17
C. Tindak Pidana Prostitusi	24
D. Faktor Penyebab Tindak Pidana Prostitusi	35

BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Lokasi Penelitian.....	43
B. Tipe Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Upaya Penegak Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi	53
B. Faktor-Faktor Mempengaruhi Terjadi Prostitusi	59
BAB V PENUTUP.....	71
C. Kesimpulan	71
D. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- 1.1 Data Daftar Nama PSK di Kota Makassar
- 1.2 Data Jumlah Kasus Prostitusi UPTD PPA Kota Makassar
- 1.3 Data Responden PSK X-One Café Jalan Nusantara Barat
- 1.4 Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Responden Menjadi PSK
- 1.5 Faktor Sulitnya Mencari Kerja Yang Mempengaruhi Responden Menjadi PSK
- 1.6 Faktor Tingkat Pendidikan Yang Mempengaruhi Responden Menjadi PSK
- 1.7 Faktor Dorongan Diri Sendiri Yang Mempengaruhi Responden Menjadi PSK
- 1.8 Faktor Tuntutan Gaya Hidup Yang Mempengaruhi Responden Menjadi PSK
- 1.9 Faktor Tuntutan Keluarga Yang Mempengaruhi Responden Menjadi PSK

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran 1 | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Polres
Pelabuhan Kota Makassar |
| Lampiran 2 | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Sosial
Kota Makassar |
| Lampiran 3 | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Lampiran 4 | Dokumentasi Wawancara di Instansi |
| Lampiran 5 | Dokumentasi Observasi dan Wawancara Terhadap PSK |
| Lampiran 6 | Data Responden |
| Lampiran 7 | Daftar Pertanyaan Responden |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi telah ada sepanjang sejarah manusia setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Sejarah pelacuran dapat ditelusuri sejak berlakunya sistem colonial, yang ditandai dengan penanaman Gang Dolly dan beberapa tempat prostitusi yang sudah dikenal sejak zaman colonial Belanda. Prostitusi telah menjadi sorotan masyarakat karena merupakan masalah moral, sosial, dan agama. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan masalah yang berskala nasional ini, memiliki dimensi yang sangat kompleks sebab berkaitan dengan masalah penyimpangan tatanan nilai dan norma agama, budaya masyarakat, serta terkait erat dengan masalah ekonomi, ketertiban dan Kesehatan.¹

Di Indonesia praktik prostitusi telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan Jawa, dimana praktik perdagangan perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem feodal. Sejarah munculnya praktik prostitusi itulah yang kemudian memicu terjadinya praktik prostitusi di seluruh Indonesia termasuk Makassar². Di Indonesia sendiri prostitusi merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan moral atau kesusilaan yang merupakan kegiatan yang ilegal atau melawan hukum dengan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak jaman dahulu sampai sekarang dengan memperjual belikan badan,

¹ Kartini Kartoni, 2015, *Patologi Sosial*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm.207-208

² Terence H. Hull, Endang Sulistyarningsih, Gavin W. Jones, 1997, *Pelacuran Di Indonesia Sejarah dan Perekembangan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.1

kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.³

Pandangan masyarakat terkait prostitusi atau pelacuran dianggap negatif dan mereka menyewakan atau menjual tubuh mereka sering dianggap sampah masyarakat, ada pula pihak yang menganggap pelacuran sebagai suatu yang buruk, cenderung jahat, yang termasuk permasalahan masyarakat tetapi tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada anggapan kehadiran pelacur yang menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya. Sedangkan pelaku-pelaku yang menjadi peran utama dalam pelacuran adalah wanita-wanita yang siap melayani hidung belang, pelaku pelacuran itu disebut PSK atau WTS.⁴

Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik prostitusi, yaitu Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP yang mencantumkan:⁵

Pasal 296 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp.15.000,-

Pasal 506 KUHP

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.

Delik-delik kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 296, dan Pasal 506 KUHP ditujukan kepada pemilik tempat atau rumah-rumah bordil

³ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm 76.

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1 Edisi Baru, hlm,199-200

⁵ KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

yaitu para germo/mucikari dan para calo, sehingga setiap razia dan penertiban yang dilakukan oleh aparaturnegara tidak pernah ada tamu yang mengunjungi pelacuran ditangkap bahkan membuat para pelacuran bersikap hal itu sudah menjadi lumrah dan membuat para pelacuran untuk tetap mangkal ditempat tersebut.⁶

Selain KUHP, Ketentuan lain yang dapat digunakan dalam menjerat praktik prostitusi ialah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam undang-undang tersebut prostitusi yang dimaksud apabila memenuhi unsur-unsur perdagangan orang yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1, yakni:⁷

“Perdagangan orang adalah tindakan perekruta, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidanahan atau penerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Apabila prostitusi ini dilakukan dalam dunia online dikenakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasih dan Transaksi elektronik (ITE), yang menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasih Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

⁶ R. Soesilo, 1995, *kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeria, Bogor, hlm 217.

⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang

sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 ayat (1) di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁸

Sebagai perbandingan, prostitusi di Jakarta mulai muncul pada tahun 1950 beriringan dengan bertumbuhnya kota Jakarta dan pesatnya urbanisasi. Awal mula prostitusi di Jakarta berada di daerah Stasiun Kota Jakarta yang bernama Macao Po, lokalisasi Macao tersebut sebagai lokalisasi kalangan kelas atas hal ini disebut untuk kalangan kelas atas. Kemudian lokalisasi prostitusi untuk kalangan bawah berada di Gang ManggaK, kemudian kawasan Kramat Tunggak yang di kenal dengan kawasan mucikari yang memperkerjakan ribuan PSK. Pada tahun 1999 lokalisasi prostitusi terbesar di Jakarta ini akhirnya resmi di tutup oleh pemerintah DKI. Begitupun lokalisasi prostitusi Kalijodo dan Hotel Alexis yang sudah resmi di tutup,⁹

Adapun Peraturan Daerah (PERDA) Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang mengatur larangan prostitusi yakni Pasal 42 ayat (2) berbunyi: “Setiap orang dilarang menjadi penjaja seks komersial, menyuruh memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial, memakai jasa penjaja seks komersial”.¹⁰

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di kota Makassar yang berada di Jalan Nusantara Barat dengan Kawasan prostitusi yang konon sudah berdiri sejak tahun 1980-an dengan puluhan tempat hiburan malam (THM), panti pijit dan club yang masih beroperasi sampai saat ini, dengan menjajakan ratusan

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasih dan Transaksi Elektronik

⁹ <https://jakarta.suara.com/read/2021/05/25/140542/sejarah-pelacuran-di-jakarta-dari-macaopo-hingga-gang-mangga>

¹⁰ PERDA DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

pekerja seks komersial (PSK) untuk memuaskan para lelaki hidung belang dengan berupa imbalan uang, atau untuk di temani minum-minuman alcohol. Pada malam hari sejumlah wanita berpakaian seksi berdiri di depan tempat hiburan malam menunggu pengunjung yang ingin didampingi bernyanyi (pemandu lagu-lagu) dan juga menunggu lelaki hidung belang yang ingin melakukan hubungan seks. Dalam sebuah tempat hiburan malam telah banyak wanita-wanita yang duduk dan siap menunggu para pelanggan untuk di temani minum-minum dengan mematok tarif Rp. 50.000,- perjam dan untuk melakukan hubungan badan dengan tarif berkisar Rp 300.000-Rp 800.000,- sekali main. Pekerja seks tersebut juga terkadang nongkrong di gang-gang kecil yang sepi dan gelap, beberapa di antaranya mendirikan tenda-tenda untuk berjualan untuk menutupi kedok yang lebih di kenal warung remang-remang atau tenda biru.

Petugas beberapa kali melakukan razia terhadap para PSK yang mangkal di Jalan Nusantara tetapi hal ini tidak membuat jera para pelacur melainkan mereka menganggap bahwa hal ini sudah menjadi lumrah sehingga Kawasan Nusantara yang dikenal dengan kawasan prostitusi tidak akan ada habisnya bahkan jumlahnya makin bertambah.¹¹

Secara khusus PERDA kota Makassar tidak mengatur larangan prostitusi, namun terdapat PERDA Nomor 4 Tahun 2014 tentang pengawasan dan pengendalian pengadaan, peredaran dan penjual minuman beralkohol. Dan PERDA

¹¹ Hasil wawancara dengan salah satu PSK, pada 21 Januari 2022, Pukul 20:30 di Jalan Nusantara Barat Kota Makassar

kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang perlindungan anak yang terlibat atau menjadi korban prostitusi.

Masalah prostitusi ialah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat dan pemerintah. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya.

Dilihat dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi. Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita. Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam praktiknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja. Dari aspek kesehatan, praktik prostitusi merupakan media yang sangat efektif untuk menularnya penyakit kelamin dan kandungan yang sangat berbahaya. Dari aspek kamtibmas praktik prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal. Dari aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.¹²

Maka dari itu untuk menghindari adanya praktik-praktik pelacuran maka di harapkan terdapat suatu kebijakan dan ketegasan dari Pemerintah terkait aturan atau larangan prostitusi sehingga diharapkan nantinnnya tidak ada lagi praktek pelacuran

¹² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 22

dilokasi tersebut sekiranya dapat menekan atau mengurangi angka pertumbuhan WTS.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka layak untuk dikaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana prostitusi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana prostitusi?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk pengembangan keilmuan.

2. Secara Praktis

Di harapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi aparat penegak hukum dan pemerintah baik sebagai bahan masukan untuk menghentikan lokalisasi prostitusi.

3. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan khususnya Hukum Pidana serta merupakan salah satu syarat studi pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau yang sering disebut dengan *delict* adalah suatu aturan yang dilarang oleh hukum yang mana dalam larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Tindak pidana juga disebut dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman pidana dan larangan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan yakni suatu keadaan atau kejadian yang disebabkan oleh tingkah laku orang.¹³

Istilah dari tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*Strafbaar feit*" dan juga menggunakan istilah "*delict*" yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *Offense* atau *Criminal act*. Pada dasarnya, istilah *strafbaar feit* jika dijabarkan secara harfiah, terdiri dari tiga kata. *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh di hukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini, karena yang bisa dihukum itu bukan

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2008), hal. 59.

perbuatannya melainkan orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.¹⁴

Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat di dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*colpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissiois*). terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu yang lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- e. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- f. Dilihat dari subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communica* (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu).

¹⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 1984, hlm. 172.

¹⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 121

Berikut ini beberapa pendapat para pakar mengenai arti *strafbaar feit*, yakni :¹⁶

1. R. Tresna, berpendapat “*Strafbaar feit*” sebagai “Peristiwa Pidana” ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan diadakan penghukuman.
2. Van Hamel, *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang telah dirumuskan dalam wet yang dilakukan atas kesalahan atau bersifat melawan hukum atas perbuatan tersebut pelakunya patut di pidana.
3. Simons, mengemukakan “*Strafbaar fei*”t adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Dalam KUHP baru Tindak Pidana adalah sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Perumusan tersebut tampaknya belum mencakup pengertian tindak pidana dalam delikmateril, yang artian RUU KUHP memandang setiap “tindak pidana” sebagai bersifat melawan hukum, kecuali bila dapat dibuktikan alasan pembenar yang meliputi : perbuatan melaksanakan undang-undang, adanya perintah jabatan, keadaan darurat, pembelaan secara terpaksa, dan perbuatan dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, Pasal 11 ayat (2) RUU KUHP.¹⁷

¹⁶ Prof Zinal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 224

¹⁷ <https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Regulasi/NARASI%20Power%20Point-Agustinus%20Pohan.pdf>. Diakses 23 Feberuari 2022, pukul 11:38 WITA

Konsep KUHP baru yang idenya adalah keseimbangan, maka upaya untuk mencapai tujuan yang lain yakni keadilan dan kemanfaatan juga akan diakomodasi, yang salah satunya sebenarnya bisa dalam bentuk pimidanaan struktural. Mengingat salah satu ide dasar sistem pimidanaan dalam konsep KUHP baru adalah mendahulukan keadilan dari kepastian hukum.¹⁸

Berdarkan berbagai rumusan definisi tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan pembuatnya dapat dijerat pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang terjermin dari pada rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundangan yang ada.¹⁹

Peristiwa pidana atau yang sering disebut dengan tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Suatu perbuatan atau tingkah laku dapat dikenakan sanksi pidana atau dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya.²⁰

Adapun unsur-unsur pidana adalah sebagai berikut:

¹⁸ Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, 2010, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, Hlm. 13

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm.78

²⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2013), 175.

- a. Obyektif, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum serta mengindahkan atau menghiraukan akibat yang dilarang oleh hukum, yang mana dalam larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi serta yang dijadikan objek nya adalah tindakannya.
- b. Subjektif, suatu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang menimbulkan peristiwa atau akibat yang bertentangan dengan undang-undang. Unsur subjek ini menekankan pada pelaku baik perorangan atau kelompok.

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur lahiriyah (fakta) yang mana dalam perbuatan tersebut mengandung tingkah laku dan akibat yang ditimbulkan serta memunculkan kejadian di dunia.

Adapun unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:²¹

1. Adanya kelakuan dan akibat perbuatan yang telah dilakukan.
2. Adanya hal ikhwal yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan sanksi pidana.
4. Adanya unsur melawan hukum yang mengakibatkan yang bersifat obyektif.
5. Adanya unsur melawan hukum yang bersifat subyektif.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S.R Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

²¹ *Ibid*,69

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan terdapat 2 macam, yaitu:²²

1. Sifat melawan hukum formil (*Formale Wederrechtelijk*). Yang artinya perbuatan bersifat melawan hukum yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-kecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang.
2. Sifat melawan hukum materil (*Materiele Waderrechtelijk*). Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang (hukum yang tertulis) bersifat melawan hukum, tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Simon berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:²³

- a. Perbuatan manusia,
- b. Diancam dengan pidana,
- c. Melawan hukum,
- d. Dilakukan dengan kesalahan,
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Pompe unsur dari tindak pidana adalah:²⁴

- a) Unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi dan sifat melawan hukum.
- b) Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) yang mencakup kesenjangan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.

²² *Ibid*, 32

²³ *Ibid*, hlm. 182

²⁴ Andi Hamzah, *Stelses Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 72

3. Jenis-jenis Pidana

Jenis-jenis sanksi pidana diatur dalam pasal 10 Bab II buku I. Dalam merumuskan sanksi pidana didalam KUHP dikenal dengan sistem dua jalur (*double track system*) yaitu sebuah stelsel pembedaan disamping penjatuhan sanksi pidana dikenal juga tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi:²⁵

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana Mati.
- 2) Pidana Penjara.
- 3) Pidana Kurungan.
- 4) Pidana Denda.
- 5) Pidana Tutupan (*berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita RI II Nomor 247*).

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan hakim.

4. Tujuan Pidana

²⁵ *Ibid*, hlm.85

Pemidanaan dalam hukum Indonesia adalah sebagai suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang telah melakukan tindak kejahatan atau suatu pelanggaran.²⁶

Tujuan pemidanaan ialah untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Namun dalam hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan, selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis, namun sebagai bahan kajian, konsep rancangan KUHP 2004 telah menetapkan tujuan pemidanaan yaitu:²⁷

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam masyarakat tujuan hukum pidana sebenarnya juga mencegah dan mengobati gejala-gejala sosial yang kurang sehat, secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua macam, yakni:²⁸

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan.

²⁶ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenada 2008) Hlm. 48

²⁷ Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.28

²⁸ *Ibid*,173

- b. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik atau orang yang telah melakukan pelanggaran supaya tidak mengulangi perbuatannya serta dapat diterima kembali dimasyarakat.

pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap yaitu:²⁹

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (kebijakan legislatif);
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh pihak penegak hukum (kebijakan yudisial)
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.

B. Pengertian Prostitusi

1. Pengertian

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu "*prostituere*" atau *prostauree* artinya membiarkan diri berbuat zina, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya pelacuran atau kesusilaan. Dalam kamus bahasa Indonesia pelacuran berasal dari kata lacur yang artinya malang, sial, gagal, celaka, atau buruk tingkah laku.³⁰

Prostitusi (pelacuran) adalah praktik hubungan seksual sesaat yang dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Prostitusi juga dapat diartikan suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana 2010) Hlm. 6

³⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm. 177.

dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK). Tiga unsur utama dalam praktik prostitusi adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional. “Pelacuran merupakan profesi” yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri, yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengetahui batas-batas kesopanan. Tiga unsur utama dalam praktik prostitusi adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.³¹

Beberapa definisi menurut para ahli:

- 1 **Koentjoro:** “menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks diluar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan”.³²
- 2 **W.A bonger:** “ prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.”³³
- 3 **Paul Moedikdo Moeliono:** “prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu”.³⁴

³¹ Drs. H. Kondar Siregar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, Hal1-3.

³² Koentjoro, 2004, *On the Spot: tutur dari sang pelacur*. Yogyakarta: Tinta, hlm. 36

³³ Prof W.A. Bonger, *De Maatschappelijke Oorzaken der Proatitutie, Verspride Geschriften*, dell II, Amsterdam, 1950 (Terjemahan B. Simanjuntak, Mimbar Demokrasi, Bandung April 1967)

³⁴ Paul Moedikdo Moeliono, *Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran*, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 363.

Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:³⁵

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan uang.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Kartini Kartono membagi prostitusi menurut jumlahnya, jenis prostitusi tersebut diantaranya, Single operator, yang merupakan prostitusi yang beroperasi secara individual dan bisnis prostitusi yang berkerja dengan keberadaan organisasi dan sindikat yang teratur rapi.

Selain itu bisnis prostitusi dan lokalisasi juga dibagi menurut aktivitasnya oleh Kartini Kartono (1992), jenis prostitusi dan lokalisasi tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Prostitusi yang Terdaftar

Pelaku dalam prostitusi yang terdaftar diawasi oleh bagian control dari kepolisian dan dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan.

³⁵ Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 214

2) Prostitusi yang tidak terdaftar

Pelaku yang berperan dalam bisnis prostitusi yang tidak terdaftar ini termasuk dalam kelompok orang yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun liar.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegaskan yaitu, (1) bayaran, (2) perselingkuhan, (3) ketidakacuhan emosional, dan (4) mata pencaharian. Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran.³⁶

Menurut jumlahnya, prostitusi dapat dibagi menjadi:³⁷

- 1) Prostitusi yang beroperasi secara individual merupakan single operator atau;
- 2) Prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapih dan diatur melalui satu system organisasi.

Sedang menurut tempat penggolongan atau lokalisasinya, prostitusi dapat di bagi menjadi:³⁸

- 1) Rumah-rumah, panggilan (*call houses, tempat rendezvous, parlour*).
- 2) Dibalik front organisasi atau di balik bisnis-bisnis terhormat (apotik, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap pijat, anak wayang, sirkus dan lain-lain).

³⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 251.

³⁷ *Ibid.* hal. 251

³⁸ Moeljanto, *Op. Cit.* hal 69

- 3) Segregasi atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Kompleks ini dikenal sebagai daerah lampu merah, atau daerah petak-petak daerah tertutup.

Lokalisasi pada umumnya terdiri atas rumah-rumah kecil yang berlampu merah, yang dikelola oleh mucikari atau germo. Di luar negeri, germo mendapat sebutan “madam”, sedang di Indonesia mereka biasanya di panggil dengan sebutan “mamy”. Ditempat tersebut telah disediakan semua perlengkapan berupa tempat tidur, kursi tamu, pakaian, dan alat hias. Disiplin ditempat-tempat lokalisasi tersebut diterapkan dengan ketat. Wani-wanita pelacur tersebut juga harus membayar pajak obat-obatan sekaligus uang keamanan agar mereka terlindungi dari jamin identitasnya.

Tujuan dari lokalisasi ialah:³⁹

- 1) Untuk menjauhkan masyarakat umum dari pengaruh-pengaruh immoral dari praktik prostitusi;
- 2) Memudahkan pengawasan para PSK;
- 3) Mencegah pemerasan terhadap PSK;
- 4) Memudahkan bimbingan mental bagi para pelacur, dalam usaha rehabilitasi dan resosialisasi. Khususnya diberikan pelajaran agama guna memperkuat imaan, agar bisa tabah dalam penderitaan;

2. Ciri-ciri Pelacuran

³⁹ Loden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Permasalahan prevelesainnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 50

Prostitusi/pelacuran merupakan profesi tertua di dunia. Semenjak ada kehidupan manusia, telah ada prostitusi, dan akan terus ada selama masih ada kehidupan manusia. Menurut Kartini Kartono hal ini didasarkan anggapan bahwa secara naluriah, manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, melalui berbagai cara dan usaha dalam bentuk budaya, mempunyai kehendak yang antara lain: (1) mempertahankan dirinya dari gangguan dan tantangan yang ada; (2) mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya; (3) mempertahankan hidup generasinya melalui perkawinan; (4) mengadakan hubungan seksual anatar kedua jenis kelamin untuk memenuhi kebutuhan biologis.

Kartini Kartono mengemukakan ciri-ciri khas dari pelacur sebagai berikut:⁴⁰

- a) Wanita, lawan pelacuran adalah gigolo (pelacur pria, lonte laki-laki).
- b) Cantik, Ayu rupawan, manis, aktraktif menarik, baik wajah maupun tubuhnya. Bisa merangsang selera seks kaum pria.
- c) Masih muda-muda. 75% dari jumlah pelacur dikota-kota ada 30 tahun. Yang terbanyak adalah 17-25 tahun. Pelacuran kelas rendah dan menengah terkadang memperkerjakan gadis-gadis pra-puber berusia 11-25 tahun yang ditawarkan sebagai barang baru.
- d) Pakaian sangat mencolok, beaneka warnah, sering aneh/eksentrik untuk menarik perhatian kaum pria. Mereka sangat penampilan lahiriyahnya, yaitu : wajah, rambut, pakain, alat kosmetik dan parfum yang merangsang.

⁴⁰ Kartini Kartono, *op. cit.* hal.239.

e) Menggunakan teknik seksual yang mekanis, sangat profokatif dalam bercuitus.

3. Jenis-jenis Pelacuran

Kehidupan masyarakat yang semakin dinamis menjadi profesi dan jenis pekerjaan juga semakin berkembang sejalan dengan itu profesi yang dimasukkan kedalam kategori pelacuran antara lain ialah:⁴¹

- a) *Pergundikan*: pemeliharaan bini tidak resmi atau perempuan piaraan. Mereka hidup sebagai suami isteri, namun tanpa ikatan perkawinan.
- b) *Tante Girang atau lost married woman*: yaitu wanita yang sudah menikah, namun tetap melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain baik secara iseng hanya untuk bersenang-senang dan mendapatkan pengalaman maupun secara intensional untuk mendapatkan imbalan.
- c) *Gadis-gadis panggilan*: ialah gadis-gadis dan wanita biasa yang menyediakan layanan panggilan atau menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai prostitusi melalui tempat-tempat tertentu. Mereka terdiri atas ibu rumah tangga, pelayan tokoh, pegawai-pegawai buruh perusahaan, para mahasiswi, dan pelayan café.
- d) *Gadis-gadis bar atau B-girls*: yaitu gadis-gadis yang bekerja ditempat-tempat yang biasa dijadikan tempat nongkrong dan sekaligus bersedia memberikan layanan seks kepada pengunjung.
- e) *Gadis-gadis juvenile delinguent*: Gadis-gadis mudah dan jahat yang didorong oleh ketidakmatangan emosinya reterdasi/ keterbelakangan inteleknya, menjadi

⁴¹ Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid I Edisi Baru (Jakarta: Rajawali Pers) Hlm, 186-188

sangat pasif dan sugestibel sekali. Karakternya sangat lemah hingga mereka mudah sekali menadi pencandu minuman-minuman keras atau alcohol, dan pecandu obat-obatan terlarang (ganja, heroin, morfin, dan lain-lain), sehingga mudah tergiur melakukan perbuatan-perbuatan seksual atau pelacuran.

- f) *Gadis-gadis binal atau free seks*: Gadis-gadis sekolah atau putus sekolah, putus studi diakademik fakultas dengan pendirian yang “brengek” dan menyebarkan seks secara ekstrim, untuk mendapatkan kepuasan seksual.
- g) *Gadis-gadis taxi*: ialah wanita-wanita dan gadis-gadis panggilan yang ditawarkan dibawah ketempat “plesiran” dengan taksi-taksi atau becak.
- h) *Penggali emas atau gold-diggers*: ialah gadis-gadis dan wanita cantik-ratu kecantikannya, pramugari atau *mannequin*, penyanyi, pemain panggung, bintang flm, pemain sandiwara teater atau popera, anak wayang, dan lain-lain yang pandai merayau. Pada umumnya, sulit sekali mereka itu diajak bermain seks. Yang diutamakan oleh mereka ialah: dengan “kelihatannya” menggali emas dan kekayaannya dari “kekasihnya”
- i) *Promis kuitas atau promiscuity*: ialah hubungan seks secara bebas dan awut-awutan dengan pria manapun juga dilakukan dengan banyak laki-laki.

Dari penjelasan diatas tentang jenis-jenis pelacuran, maka dalam penelitian ini termasuk dalam kategori Gadis-gadis bar atau B-girl, karena gadis-gadis tersebut bukan hanya bekerja sebagai pelayanan-pelayan bar atau warung kopi maupun pelayanan panti pijit melainkan mereka juga memanfaatkan tubuhnya untuk melayani para pengunjung atau lelaki hidung belang.

C. Tindak Pidana Prostitusi

Hukum yang baik menurut Lawrence Friedman harus selalu memuat unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Oleh karena itu segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam sistem hukum nasional harus disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan negara.⁴²

Pangkal hukum pidana Indonesia ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut hukum pidana umum. Disamping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 KUHP menyatakan:

“barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)”.

Tindakan pidana yang dimaksud dalam Pasal 296 KUHP terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa.
- b. Dengan sengaja.
- c. Memudahkan.
- d. Dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain.
- e. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

R. Sosesilo mengatakan bahwa pasal ini memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum

⁴² Lawrence Friedman, *American Law*, London: W.W. Norton & Company, dalam bukunya Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 1.

berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencaharian” (dengan pembayaran” atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali).⁴³

Dintinjau dari unsur objektif yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP, unsur yang pertama yaitu, “Barang siapa” menunjukkan orang, baik pria maupun wanita yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan Pasal 296 KUHP maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku dari sebuah tindak pidana. Unsur selanjutnya “memudahkan” dalam unsur ini ialah dengan cara menolong, memperlancar, atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dilakukannya Tindakan yang melanggar kesusilaan dengan orang lain. Kemudian, selanjutnya ditinjau dari unsur subjektif terdapat dalam Pasal 296 KUHP, yaitu berupa adanya unsur kesengajaan dari pelaku (mucikari) untuk memudahkan orang lain berbuat cabul serta menjadikannya menjadi matapencaharian.⁴⁴

Selain itu sanksi bagi mucikari juga diatur dalam pasal 506 KUHP menyatakan:

“barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Dari sini dapat diketahui bahwa hukum pidana hanya mengkategorikan prostitusi pada pihak-pihak perantaranya.⁴⁵

Jika didefinisikan kata “barang siapa” pada pasal tersebut merupakan unsur yang mengacu kepada orang, orang yang dimaksud adalah orang yang melakukan perbuatan, kemudian terdapat kata “menarik keuntungan dari perbuatan cabul

⁴³ R. Sesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, hal. 217

⁴⁴ Henny, Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta : Sinar Grafika 2018), 36

⁴⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

seorang wanita” jika dicermati Kembali kata ini ditunjukkan kepada seseorang yang disebut sebagai mucikari, selanjutnya “menjadikan pencaharian”.

Unsur yang pertama yaitu “barang siapa”, kata ini menunjukkan orang, baik pria ataupun wanita yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 506 maka orang tersebut dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Unsur kedua yaitu “menarik keuntungan dari perbuatan cabul wanita”, undang-undang tidak menjelaskan tentang keuntungan apa yang sebenarnya dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 506 KUHP, tetapi pada hakikatnya hakikatnya keuntungan tersebut harus berupa keuntungan yang bersifat kebendaan dalam artian seorang germo atau mucikari yang menggantungkan diri pada uang yang dihasilkan dari kegiatan perbuatan cabul. Unsur yang ketiga adalah “menjadikan sebagai pencaharian”, unsur ini dapat dimaknai bahwa dilakukan oleh seorang germo atau mucikari merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan atau berlangsung secara terus menerus sehingga di jadikan suatu kebiasaan dalam mendapatkan keuntungan prostitusi.⁴⁶

Jika dikaji dari perbuatannya dalam pasal tersebut tidak ditemukan kata prostitusi, yang ada adalah kalimat “Perbuatan Cabul”. Berhubungan dengan perbuatan cabul R. Soesilo mengatakan bahwa yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang dianggap keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Kata keji dalam sebuah definisi mengenai perbuatan cabul menunjukkan adanya suatu suasana psikis yang kejam. Sementara Tindakan

⁴⁶ Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta 2002) Hlm. 97

prostitusi tidak berasal dari perbuatan trafficking atau perdagangan orang adalah Tindakan atau aktivitas seksual yang dilakukan tidak dengan suatu kekejian, dan bahkan selalu disertai dengan sebuah transaksi keuangan secara disengaja. Berbeda halnya dengan Tindakan prostitusi yang berkaitan dengan perdagangan orang, dimana didalamnya ditemukan unsur paksaan, ketidaksetujuan seorang perempuan untuk melakukan aktivitas seksual, walaupun disertai dengan transaksi uang, tetapi transaksi tersebut ditunjukkan untuk mucikari.⁴⁷

Jadi, pada Pasal 506 dan Pasal 296 ini memiliki fungsi yang sama yaitu dipergunakan untuk menjatuhkan pidana pada perkara prostitusi. Kedua Pasal ini memiliki perbedaan, berkaitan dengan unsur kesengajaan dalam perbuatan prostitusi, ada perbedaan antara kerumusan dalam Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Pasal 296 KUHP mencantumkan unsur sengaja secara *eksplisit*, sedangkan Pasal 506 KUHP Tidak merumuskan unsur sengaja.

Secara kriminologis sulit untuk mengatakan bahwa pelacuran itu sebagai suatu kejahatan, sebab tidak menimbulkan korban, di dalam kriminologi pelacuran sering disebut *victimless crime* (kejahatan tanpa korban), semua pihak yang berperan di dalam pelacuran tidak ada yang dirugikan baik WTS, geromo, tamu maupun calo pelacuran sehingga prostitusi atau pelacuran merupakan bentuk kriminalitas yang sangat sulit ditangani dan didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 281 dengan Pasal 303 KUHP khususnya Pasal 296 dan

⁴⁷ <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download>, Kadek Martha Purwanta, "Analisis Yuridis tentang Pasal 506 Sebagai Peraturan Utama dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitus".. Diakses pada tanggal 11 januari 2022, Pukul 18.57

Pasal 506 KUHP tidak ditunjukkan pada wanita tuna susila. Melainkan ditujukan kepada pemilik rumah-rumah bordil yaitu para geromo atau mucikari dan para calo.⁴⁸

Sementara bagi lelaki pengguna layanan para wanita dibawah umur juga dapat dikenakan pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP yang menyatakan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.⁴⁹

Ketentuan lain yang dapat digunakan dalam menjerat praktik prostitusi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Manakala menilik Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang di dalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi. Dalam Undang-Undang Republik Indoneia Pasal 1 angka 1 No.21 Tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mendefinisikan sebagai berikut:

“Perdagangan adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antar negara maupun luar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”

⁴⁸ Tjhajo Purnomo, *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2010), 39.

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang ini mengacu pada pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang di dalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi.⁵⁰

Definisi perdagangan orang mengalami perkembangan sampai ditetapkan protocol PBB pada tahun 2000. Definisi ini secara substansional lebih rinci dan operasional yaitu, untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan orang, dalam konvensi PBB menentang kejahatan terorganisir transional.

Adapun definisi Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2003 sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan merekrut, mengangkut, menyembunyikan atau menerima.
2. Mengendalikan korban, mengancam, pemaksaan, berbagai bentuk kekerasan, penipuan, kecurangan, penculikan dan penyalagunaan posisi rentan.
3. Dengan tujuan eksploitasi, baik prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya.⁵¹

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dapat menjerat permasalahan tindak pidana prostitusi di Indonesia. Terhadap pelanggan atau orang yang menggunakan pelayan prostitusi online atau orang yang memakai penjajah seks dapat dikenakan sanksi Pasal 284 KUHP tentang perzinahan dengan pidana penjara 9 (Sembilan) bulan. Kemudian secara khusus sanksi bagi mucikari dan para pelaku yang terlibat prostitusi online yang telah menawarkan jasa layanan prostitusi online dengan cara menyiarkan, menawarkan layanan seksual baik langsung maupun tidak langsung, mencantumkan kriteria pekerja seks, foto pekerja

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁵¹ Farhana, *Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, Juli-2012), Hlm. 6.

seks, harga, dan tempat. Secara khusus dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 30 juncto Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/denda paling sedikit Rp 250.000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).⁵²

Selanjutnya, Prostitusi dalam UUTPPO ialah Perdagangan orang (*trafficking in person*) dapat diartikan sebagai recruitment, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan pemalsuan, penipuan penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau manfaat sehingga memperoleh dari persetujuan dari pemberi bayaran dan memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengaambilan organ-organ tubuh.

Perdagangan orang termasuk dalam bentuk modern dari perbudakan manusia. Pandangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan pengertian TPPO sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUTPPO, maka ada empat unsur yang terdapat dalam suatu TPPO yakni:⁵³

- 1) Unsur pelaku: yakni adalah orang perseorangan, korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara negara.

⁵² Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 21.

⁵³ Paul Sinlaeloe. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang : Setara Press 2017), Hlm.5

- 2) Unsur Proses/Tindakan : urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami, atau didesain, meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman dan penerimaan seseorang.
- 3) Unsur Cara/Modus : bentuk perbuatan/Tindakan tertentu yang dilakukan untuk menajamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman kekerasan, penyekapan, posisi rentan, penjeratan utang dan persetujuan orang yang memegang kendali.
- 4) Unsur Tujuan/Akibat : sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dai Tindakan pelaku TPPO yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploritasi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2).

UU TPPO memiliki cakupan pidana yang begitu luas. Pasal 2 UU TPPO menuliskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan perdagangan orang dengan modus-modus yang tertulis dalam pasal tersebut guna memperoleh keuntungan secara jelas merupakan pelaku TPPO dan harus dipidana. Secara eksplisit ketentuan Pasal 2 UU TPPO memiliki empat unsur yaitu pelaku, proses, modus dan tujuan. Tujuan tindak pidana yang mendefinisikan salah satu eksploitasi korban TPPO dalam UU TPPO adalah eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual pada pasal 1 angka 8 UU TPPO didefinisikan sebagai “segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau orga tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”. Sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang, prostitusi di UU TPPO masuk kategori perbuatan eksploitasi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1

angka 7 termasuk kedalam bagian dari perdagangan orang apabila memenuhi ketentuan Pasal 2 UU TPPO.

Memperhatikan rumusan Pasal 2 tersebut serta UU TPPO secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa prostitusi merupakan tindak pidana perdagangan orang, jika terdapat unsur “eksploitasi”. Yang oleh UU TPPO disebut sebagai :

*“tindakan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas oleh pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranspalansi organ/jaringan tubuh atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”.*⁵⁴

Definisi eksploitasi seksual pada UU TPPO yang secara tegas menuliskan kegiatan pelacuran dan pencabulan sebagai bentuk eksploitasi seksual yang memperkuat pandangan bahwa prostitusi memang sebuah TPPO. Oleh karenanya, setiap orang yang terlibat dalam prostitusi dengan tujuan eksploitasi korban secara seksual dalam pelacuran haruslah dipidana dengan UU TPPO.⁵⁵

Pemaknaan prostitusi sebagai TPPO telah lama dilakukan oleh beberapa negara di dunia, salah satunya Swedia. Dikutip dari buku terbitan *the Swedish institute*, Swedia merupakan negara pertama yang melakukan pemidanaan bagi pengguna jasa perempuan yang dilacurkan. Langkah pemidanaan pengguna jasa perempuan yang dilacurkan yang di ambil Swedia menunjukkan efektifitas yang begitu signifikan terhadap angka prostitusi di Swedia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia juga dapat melakukan keberhasilan yang sama dalam menekan prostitusi

⁵⁴ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁵⁵ Jurnal Ilmia, Josephie, Cindy Prisila, *Kriminalitas Pengguna Jasa Perempuan yang Dilacurkan (Pedila) sebagai pelaku TPPO*. 2020, Hlm. 20

menggunakan ketentuan hukum yang sama dengan Swedia dengan memidanakan pengguna jasa perempuan yang dilacurkan namun tetap melakukan penyesuaian dengan hukum Indonesia.⁵⁶

Dalam UUTPPO, Pelaku dari suatu TPPO diartikan sebagai setiap orang yang dalam hal ini sebagai orang perorangan (*natuurlijkepersoon/personlijkheid*) atau korporasi yang melakukan TPPO Pasal 1 angka 4 UUTPPO, kelompok yang terorganisasi (Pasal 16 UUTPPO), dan penyelenggara negara (Pasal 8 ayat (1) UUTPPO). Dengan pengklasteran yang demikian maka sebenarnya pelaku TPPO ini adalah bisa meliputi siapa saja yakni : aparat (presiden, anggota legislative, gubernur, bupati/walikota, camat, lurah, RW, RT, TNI, polisi, bidan dan lain-lain), tokoh masyarakat, para perantara pengerah tenaga kerja dan pengirim, agen perjalanan, pejabat yang korupsi, pejabat yang terkait dengan pengiriman tenaga kerja, termasuk penegak hukumnya, sindikat tindak pidana yang terorganisasi pencari pekerja dan pebisnis, termasuk pemilik klub malam yang memperkerjakan pekerja domestik, pelanggan yang memanfaatkan orang yang diperdagangkan.⁵⁷

Dalam praktiknya, selama ini hukum pidana positif belum dapat menjerat seluruh pelaku yang terlibat dalam praktik tersebut, khususnya bagi pengguna jasa prostitusi. Pengguna jasa prostitusi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya oleh karena tidak adanya kejelasan peraturan mengenai prostitusi. Sehingga perlu adanya pembaharuan hukum pidana mengenai prostitusi.

⁵⁶ Anthonu Jay Olson, *Prostitution Policy in Sweden-Targeting, demand*, (Sweden : The Swedish Institute, 2019), Hlm. 16

⁵⁷ Paul SinlaEloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Setara Press : 2017) Hlm. 38

Dari semua persoalan tersebut perlu menyempurnakan atau membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru karena yang berlaku sekarang ini merupakan peninggalan penjajah Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan jaman. Apabila dilihat Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditujukan kepada pelacur akan tetapi ditujukan kepada germo dan calo.

Kemudian dalam kompilasi hukum Islam juga melarang adanya praktik prostitusi. Prostitusi atau Perzinahan dalam Islam berbagai ayat al-Quran maupun teks hadits melarang perzinahan. Bahkan keimanan orang berzina itu dicabut dari dadanya. Seperti yang dinyatakan Nabi Saw dalam sebuah teks hadits. “Seseorang yang pezina, Ketika ia berzina, bukanlah orang yang mu'min’. Perzinahan adalah perbuatan kelamin (*coitus*) yang dilakukan diluar perkawinan yang sah. Unsur utama dalam piana perzinahan adalah perbuatan *jimah* di luar perkawinan.⁵⁸

Menurut hukum Islam, zina secara *harifah* berarti *Fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Yang memiliki artian hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Dapat didefinisikan bahwa perzinahan adalah hubungan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan

⁵⁸ Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hal.93

suaminya. Dari definisi zina tersebut dapat dikemukakan unsur-unsur jarimah zina itu ada dua, yaitu:

1. Persetubuhan yang diharamkan, dan
2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

Berkaitan dengan masalah hukum prostitusi atau perzinahan terdapat ayat dalam Al-Quran terkait sanksi terhadap prostitusi atau perzinahan sebagai berikut:

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk". (QS An-Nur 24:2).

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (QS An-Nur 24:2).

D. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Prostitusi

1. Faktor Penyebab Prostitusi

Beberapa faktor terjadinya prostitusi sebagai sebab atau alasan seorang perempuan terjun dalam dunia prostitusi. Ada pun pekerja sosial asal Inggris mengatakan dalam bukunya, *Women of The Streets*, tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah:⁵⁹

- a) Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa dasingkan pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya.
- b) Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu

⁵⁹ C.H. Ralph, 1961, *Women of the Streets, A Sociological Study of Common Prostitute*, Ace Books, Love & Malcomson Ltd. London, hal. 250, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Adang, 2013, kriminologi, Bandung: PT. Refika Aditama, hal 355-356

dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi.

c) Tergantung dari kepribadian wanita.

Alasan-alasan mengapa seseorang menjadi pelacur bisa sangat kompleks, tidak saja dari prostitusi itu melainkan juga dari keluarga, ekonomi dan masyarakat sekelilingnya. Tetapi secara sengaja menjadi prostutisi jarang jarang dijumpai sebagai salah satu factor penyebab karena bagaimanapun ini dianggap bertentangan dengan norma.

Faktor pendorong menjadi pelacur yaitu:⁶⁰

1. Terpaksa dikarenakan keadaan ekonomi, keadaan ekonomi memaksa seseorang untuk menjalani prostitusi. Termasuk dalam faktor ini antara lain berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah, kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang guna membiayai diri sendiri maupun keluarganya.
2. Adanya keinginan seksual yang abnormal, tidak terintegrasi ke dalam kepribadian. Hubungan seksual, histeris, dan hiperseksualitas Keroyalans adalah hubungan seksual yang tidak memuaskan dengan pria / suami.
3. Kompensasi untuk perasaan yang lebih rendah. Karena itu ada penyesuaian negatif yang terjadi terutama selama masa pubertas dan remaja.
4. Keingintahuan gadis-gadis muda dan anak-anak pubertas tentang masalah seksual yang kemudian terjun ke dunia pelacuran oleh persuasi para bandit seks.

⁶⁰ Sedyaningsih, *Perempuan-perempuan Keramat Tunggak*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999) Hal. 30-31.

5. Di masa kecilnya, dia melakukan hubungan seks atau berhubungan seks sebelum menikah, jadi dia ketagihan atau terbiasa membuat banyak seks bebas.
6. Gadis-gadis kumuh yang lingkungannya tidak bermoral dan tidak bermoral sejak masa kecil mereka selalu melihat hubungan orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga mereka secara mental dikondisikan oleh tindakan tidak bermoral.
7. Banyak rangsangan seksual dalam bentuk film biru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, lorong-lorong anak muda yang melakukan hubungan seks.
8. Aspirasi material yang tinggi yang disukai wanita dan wanita, yang tamak akan pakaian indah dan perhiasan mewah, ingin hidup mewah tetapi malas bekerja.
9. Disorganisasi dan disintegrasi kehidupan keluarga, rumah yang berantakan, pernikahan kembali ayah atau ibu atau hidup Bersama dengan pasangan lain, sehingga gadis itu merasa sangat puas, tidak bahagia, pemberontak dan menghibur dirinya sendiri dengan memasuki dunia prostitusi.
10. Gadis dan wanita muda yang kecanduan narkoba dan minuman beralkohol tinggi melacurkan diri untuk membeli obat ini dan lainnya.

Kemudian dalam bukunya Reno Bactiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seorang perempuan menjadi pelacur yaitu:⁶¹

1. Faktor Ekonomi

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi yang mapan. Jalan pintas mereka tempuh

⁶¹ Reno Bactiar dan Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta: PINUS Book Publisher, hal. 80-83

sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Merka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri tetapi terkadang untuk orang tua, keluarga dan anak.

2. Faktor kemalasan

Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan dan malas dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, Pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan Susila menghadapi persaingan hidup.

3. Faktor Pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus kelemah pelacuran dan terjerumus kedalam pergaulan yang bebas. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Hal ini terbukti Ketika ditemukan para pelacur atau para pelaku praktik prostitusi dimana kebanyakan dari mereka yang tidak sekolah ataupun putus sekolah karna terlanjur terjerumus kepergalan yang bebas dan lembah pelacuran.

4. Niat Lahir Batin

Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul dibenaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalaln keluar “terbaik”. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan yang menarik dan mencolok, keberanian untuk diajak tidur

oleh orang yang tidak dikenal dalam waktu beberapa menit lalu mendapatkan imbalan uang. Niat lahir batin juga diakibatkan oleh keluarga yang berantakan.

5. Faktor persaingan

Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat kebimbangan untuk bekerja sebagai pelacur, dikalahkan oleh rasa gengsi, ingin merasakan hidup mewah, tanpa memikirkan konsekuensi serta penyakit yang akan ditimbulkan dari Tindakan melacur, hal tersebut banyak terjadi pada para gadis-gadis atau wanita-wanita muda yang berasal dari desa untuk datang ke Kota besar mencari pekerjaan maupun Pendidikan.

6. Tuntutan Keluarga

Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang Pendidikan. Setiap bulan harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Kadang-kadang ada orang tua yang mengantarkan mereka ke gerbang untuk bekerja sebagai Pelacur. Pelacur sendiri tidak ingin anaknya seperti dirinya.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang memasuki dunia prostitusi/pelacuran dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, korban penipuan, korban kekerasan seksual dan keinginan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi.

2. Penyebab Timbulnya Prostitusi

Berlangsungnya proses globalisasi dan modernisasi yang begitu cepat dan perkembangan yang tidak sama dengan nilai kebudayaan mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri. Hal tersebut berdampak pada konflik-konflik internal dan eksternal dalam masyarakat. Peristiwa tersebut memudahkan seorang individu untuk berperilaku menyimpang dari pola perilaku masyarakat normal pada umumnya. Pola yang dimaksud penulis dalam hal ini ialah pola prostitusi, untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah hiruk-pikuk pembangunan ekonomi di Indonesia.

Beberapa peristiwa penyebab prostitusi menurut Kartini Kartono antara lain sebagai berikut:

- a) Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran. Juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan.
- b) Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan.
- c) Komersialisasi dari seks, baik di pihak wanita maupun mucikari dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks.
- d) Dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat-saat orang mengenyam kesejahteraan hidup dan ada pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati.
- e) Semakin besarnya penghinaan orang terhadap kaum wanita dan harkat manusia.
- f) Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern ini, khususnya mengeksploitasi kaum lemah (wanita) untuk tujuan-tujuan komersil.

- g) Ekonomi *laissez-faire* (ekonomi pasar bebas) menyebabkan timbulnya sistem harga berdasarkan hukum “jual dan permintaan”, yang diterapkan pula dalam relasi seks.
- h) Peperangan dan masa-masa kacau (dikacau oleh gerombolan-gerombolan pemberontak) di dalam negeri meningkatkan jumlah prostitusi.
- i) A adanya proyek-proyek pembangunan dan pembukaan daerah-daerah pertambangan dengan konsentrasi kaum pria, sehingga mengakibatkan adanya ketidakseimbangan rasio pria dan wanita.
- j) Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan masyarakat setempat.

Dalam dunia prostitusi juga banyak terjadi mengenai pelanggaran HAM, kebanyakan dari mereka juga mengalami kekerasan seksual sehingga peran masyarakat sangat penting dalam mendukung pengakuan, penegakan dan kemajuan HAM, melalui peran serta masyarakat dapat mengajukan saran, usulan, bahkan melaporkan ke komnas HAM atau Lembaga negara lainnya apabila mengetahui dugaan pelanggaran HAM.⁶²

Prostitusi sampai sekarang belum bisa dihentikan secara merata oleh pemerintah. Prostitusi sudah seperti mandarah daging dan sulit untuk diputus dan dilepaskan dari para pelaku. Salah satu cara hanya dengan menekan laju pratek-praktek yang berbau prostitusi, pemerintah harus aktif dalam upaya pemberantasan prostitusi terkhusus pemberantasan prostitusi di Kota Makassar. Bukan hanya

⁶² Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachman, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Pranadamedia Kencana, Jakarta, 2021. Hlm.170

dengan membuat undang-undang tetapi juga dengan membuat Peraturan Daerah terkait pemberantasan prostitusi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Peneliti

Lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah Kota Makassar, dengan fokus penelitian tempat hiburan malam yakni “*X One Cafe*” yang beradiah di wilayah mJalan Nusantara Barat. Alasan penulis memilih lokasih tersebut selain menjadi pusat prostitusi di Kota Makassar juga belum ada sebelumnya yang melakukan penelitian di lokasih tersebut. Lokasih penelitian ini dipilih berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif empiris. Metode penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Sedangkan penelitian empiris didasarkan pada pandangan masyarakat terhadap kejahatan prostitusi.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait yang secara sengaja dipilih oleh peneliti yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lokasih penelitian.

2. Jenis Data Sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen, pendapat-pendapat para sarjana hukum serta peraturan perundang-undangan.

Adapun Sumber Datanya adalah:

1. Data Kepustakaa (*library research*) yaitu, dengan membaca buku, dokumen-dokumen, artikel, majalalah serta peraturan perundang-undangan.
2. Data Lapangan (*field research*) yaitu, data yang diperoleh dengan serangkaian wawancara, dan observasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan melalui wawancara dengan:

- a. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar.
- b. Dinas Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar..
- c. Polres Pelabuhan Kota Makassar

2. Observasi

Observasi yaitu, pengumpulan data berdasarkan hasil pengamatan di lokasih penelitian.

3. Angket

Angket yaitu, pengumpulan data yang diperoleh dari responden yang di pilih sebanyak 25 orang.

E. Analisis Data

Metode dalam menganalisis data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif dengan mengolah data hasil wawancara dan angket.

Untuk mengolah data angket di gunakan rumus:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentase jawaban responden

F = Frekuensi jawaban responden

N = Jumlah responden

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kota Makassar terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Luas wilayah kota makassar tercatat 175, 77 km persegi yang meliputi 14 kecamatan diantaranya kecamatan wajo sebagai lokasi penelitian yang memiliki luas wilayah 1,99 km².⁶³

Secara geografis, Lokasi penelitian yang berada di Jalan Nusantara Kota Makassar terletak sangat strategis. Disebelah Barat Jalan protokol yang menghubungkan Kota Makassar dan Kab. Maros yang berhubungan dengan pelabuhan laut Soekarno Hatta. Karena letaknya didekat bibir pantai dan Pelabuhan laut, puluhan THM yang berjejeran disepanjang Jalan Nusantara dengan beberapa PSK yang mangkal dipinggir jalan maupun mereka yang stand by di THM menunggu tamu pengunjung. Jalan nusantara juga di kenal sebagai tempat praktik prostitusi yang sudah berdiri sekitar 30 tahun, juga sebagai kawasan pusat hiburan malam di Kota Makassar atau dengan kata lain jalan nusantara adalah pusat prostitusi terbesar di Makassar.

⁶³ Gambaran Kota Makassar. <https://makassarkota.go.id> di akses pada tanggal 13 Mei 2022, pukul 19:02

Berdasarkan observasi langsung yang telah dilakukan oleh penulis, lokasi penelitian tersebut berada di “*X-One Café*” salah satu tempat hiburan malam (THM) yang berada di Jalan Nusantara kecamatan wajo yang terletak sangat strategis, yang berhadapan dengan Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta, dari tampak bangunan cukup tertutup hanya ada satu pintu akses masuk, di siang hari tempat tersebut tertutup dan akan beroperasi pada malam hari.

Penjagaan di lokasi pada saat malam hari cukup ketat dimana terdapat tiga orang penjaga yang menjaga pintu masuk ke lokasi tersebut serta memeriksa pengunjung yang hendak membawa senjata tajam. Untuk pemeriksaan setiap pengunjung tidak ada pemeriksaan KTP yang berarti tidak ada aturan tentang larangan untuk anak di bawa umur yang masuk ke lokasi tersebut.

Aktifitas di lokasi tersebut semakin larut semakin ramai oleh pengunjung, pemilik lokasi sudah menyediakan wanita-wanita untuk menunggu pengunjung. Wanita-wanita tersebut berjejer rapih menunggu tamu yang kemudian akan ditawarkan satu persatu ke pengunjung untuk ditemani minum alkohol, maupun dibawa untuk melakukan transaksi seks (prostitusi). Tarif PSK yang dikenakan pada tamu yakni Rp.150.000 ribu /jam untuk di temani minum alkohol, dan untuk tarif transaksi seks yaitu Rp.300.000 ribu s/d Rp.500.000 ribu ke atas sudah termasuk dengan kamar.

2. Letak Topografi

Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat

175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29°C.

Secara topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi menjadi dua bagian yaitu :

1. Bagian Utara ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
2. Bagian Timur dekat dengan keadaan topografi berbukit seperti kelurahan antang kecamatan panakkukang.

3. Data PSK di Kota Makassar

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis pada instansi terkait penulis mendapat keterangan dalam bentuk data yang di peroleh dari Dinas Sosial Kota Makassar tentang data penertiban WTS (Pelacur). dari keterangan tersebut, penulis akan mencantumkan data-data pelaku prostitusi di Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel bawah ini:

Tabel 4.1
Daftar Nama PSK Di Kota Makassar

No	Nama WTS	J/K	Alamat	Pendidikan	Umur
1	Titi Dj	P	Jl. Veteran Selatan No.71	SMP	38
2	Nursatriani Putri	P	Jl. Monginsidi Baru	SMA	27
3	Iis Setiawati	P	Jl. Timah/Wisma Paris	SMA	39
4	Nur Hikma. R	P	Jl. Andi Tonro	S1	25
5	Dina	P	Jl. Mappaodang	SMP	21
6	Uis Asnawati	P	Jl.Budaya Nusa Indah	SMA	49
7	Iva Yusnia	P	Jl. Pettarani 2 Lr. 10	SMA	33
8	Emiyanti	P	Jl. AB Lambogo Lr.5	SMP	39

9	Diana	P	Jl. Mangga Tiga Daya	SD	33
10	Meilani	P	Jl. Emmysaelan	SMP	16

Sumber data: Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2021

Menurut data dari Kantor Dinas Sosial Kota Makassar pada tabel di atas, terdapat 170 pelacur yang di amankan pada saat melakukan transaksi seks di Kota Makassar, sebagian besar dari mereka bekerja di tempat hiburan malam yang berada di Jl Nusantara dengan melayani para tamu untuk minum-minuman alkohol.

Dalam melakukan penertiban terhadap pelacur juga terdapat beberapa anak di bawa umur yang menjadi PSK yang kemudian di amankan oleh Dinas Sosial untuk di rehabilitasi bersama pelacur yang dengan keterangan keluarga tidak di ketahui di panti sosial mattirodeceng. Panti sosial mattirodeceng tersebut ialah Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) yakni tempat pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada penyandang masalah Sosial Tuna Susila untuk diberikan pelayanan rehabilitasi yang meliputi pembinaan fisik, mental, tingkah laku dan pelatihan keterampilan seperti menjahit bagian upaya dari Dinas Sosial Kota Makassar.

Perlu di perhatikan bahwa penulis hanya mencantumkan sebagian nama-nama PSK. Jumlah data dari Dinas Sosial Kota Makassar terhadap PSK yang berhasil didata ialah sebanyak 170 orang yakni:

- a. Jumlah wanita yang di razia dan di bina pada Panti Mattirodeceng sebanyak : 34 orang
- b. Jumlah wanita yang dirazia diberi pembinaan, dipulangkan serta di ketahui keluarganya : 113 orang
- c. Jumlah wanita yang di Razia di bawah umur : 23 orang.

Dari data tersebut di atas yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Makassar hanya berupa data yang menyangkut para pelacur yang terkena razia pada saat melakukan transaksi seks dalam penertiban pelaku prostitusi. Sedangkan jumlah PSK yang di amankan di tempat hiburan malam sangat sulit untuk didata karena tidak adanya keterbukaan antara pengelola tempat hiburan tersebut dan juga para oknum yang terlibat yang bekerja sama dengan pemilik tempat hiburan tersebut sehingga sulit untuk di berantas. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap instansi dalam hal ini Dinas Sosila Kota Makkassar.

Pelaku prostitusi di Jalan Nusantara yang sebagian besar PSK pada saat didata mengakuinya sebagai pekerja tempat hiburan malam dengan melibatkan beberapa oknum, oknum inilah yang memperlancar terjadinya praktik prostitusi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di instansi terkait yakni Dinas Sosial Kota Makassar menunjukkan bahwa pelaku prostitusi disetiap tahun mengalami peningkatan.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh penulis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makasar bagian dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Diperoleh data berupa jumlah kasus yang di tangani oleh UPTD PPA, berikut penulis akan paparkan data kasus di bawah ini:

Tabel 4.2
Data Kasus Prostitusi P2TP2A Kota Makassar

NO	Tahun	Jumlah
1	2019	31
2	2020	7

3	2021	34
---	------	----

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD PPA Tahun 2021

Pada tabel diatas terdapat beberapa kasus prostitusi yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di UPTD PPA. Dari hasil data pada tabel diatas sangat terlihat jelas bahwa data kasus prostitusi yang ditangani UPTD PPA pada tahun 2019 yaitu 31 kasus prostitusi, dengan jumlah 19 kasus prostitusi perempuan dewasa dan 12 kasus prostitusi yang dialami oleh anak dibawah umur. Tahun 2020 UPTD PPA menangani kasus prostitusi sebanyak 7 kasus prostitusi yang dialami oleh anak dibawah umur beberapa di antara mereka yang mengalami kekerasan seksual dan tahun 2021 yang mengalami dinamika naik sebanyak 34 kasus prostitusi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terdapat juga kasus yang sama sekali tidak ditangani oleh aparat, khususnya kasus prostitusi yang ditangani oleh UPTD PPA pada tahun 2021 dimana korban yang terjerumus kedalam dunia prostitusi yang mengalami kekerasan seksual hanya sampai ke penyidik kemudian kasus di tutup dikarenakan proses pembuktian yang terhambat. Berdasarkan informasih UPTD PPA Kota Makassar bahwa pihak kepolisian juga terkadang memberikan solusi atur damai antara pihak perempuan dan pihak laki-laki atau solusi dengan cara menikahkan.

B. Upaya Penegak Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi

Setelah penulis mengemukakan beberapa hasil data pelaku praktik prostitusi di Kota Makassar, maka selanjutnya penulis akan memaparkan mengenai upaya

penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi yang dilakukan di Polres Pelabuhan Kota Makassar dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait yaitu Dinas Sosial Kota Makassar dan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak yang dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait untuk dapat memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lokasi penelitian.

Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah prostitusi ini mempunyai akibat yang membahayakan terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat, misalnya dengan rusaknya sendi-sendi moral, hukum, dan agama. Untuk itu masalah ini harus di tanggulangi, sekalipun kita menyadari bahwa kasus prostitusi memiliki sejarah umur sama dengan peradaban manusia dan sejarah yang membutuhkan sulitnya menangani masalah prostitusi ini.

Namun demikian, prostitusi harus ditanggulangi bukan saja karena akibat-akibatnya yang membahayakan, tetapi gejala ini juga yang tidak diterima di masyarakat dengan menganggap bahwa perbuatan tersebut ialah perbuatan yang ilegal serta dapat menimbulkan penyakit menular yang berpengaruh besar pada generasi yang akan datang. Untuk itu penegak hukum dan pemerintah harus terus menanggulangi kasus prostitusi yang ada di Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis di Kepolisian Resort (Polres) Pelabuhan Kota Makassar. ada beberapa upaya yang telah dilakukan terhadap pelaku prostitusi di Kota Makassar yaitu:

1. Upaya yang bersifat preventif, yakni upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelacuran di kota Makassar, upaya tersebut dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

- a. Mengadakan patroli keliling di Kota Makassar termasuk patroli di tempat-tempat hiburan malam khususnya yang berada di jalan nusantara.
 - b. Melakukan pendataan para pekerja yang ada di tempat hiburan malam, yang kemungkinan ada indikasi melakukan praktik prostitusi, kemudian melakukan pendataan juga bagi pelaku prostitusi yang terkena razia pada saat melakukan hubungan transaksi seks.
2. Upaya penanggulangan yang bersifat represif merupakan upaya yang bertujuan menghapuskan pelacuran. Dalam hal ini pihak kepolisian melakukan razia di tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya praktik prostitusi dan juga adanya laporan dari masyarakat terkait tempat yang dicurigai mengadakan praktik prostitusi. Bagi tempat-tempat yang terbukti melakukan pelanggaran dengan mengadakan praktik prostitusi, maka tempat usahanya akan ditutup.

Berdasarkan upaya yang telah dilakukan aparat penegak hukum penulis juga mengadakan wawancara yang dilakukan di Polres Pelabuhan Kota Makassar beliau mengatakan:⁶⁴

Tidak ada kasus pelaku prostitusi yang diproses hukum disini, dikarenakan kami menangani proses hukum berdasarkan prosedur, yang dimana ada laporan dari masyarakat setempat kemudian ditangani, dalam hal ini tidak ada laporan sehingga tidak ada pelaku yang diproses hukum. Prostitusi juga ini ialah hal yang sama-sama menguntungkan baik perempuan yang mendapatkan uang dan laki-laki yang terpenuhi nafsu biologisnya sehingga dari mereka tidak ada yang datang membuat laporan juga pembuktiannya itu rumit, untuk pemilik tempat/pengelola tempat hiburan malam yang menyediakan wanita-wanita untuk menemani tamu dari hasil patroli kebanyakan dari mereka bekerja di tempat tersebut sehingga tidak dapat diproses hukum jika terbukti melakukan transaksi seks maka akan didata lalu di pulangkan.

Dalam penelitian lapangan yang dilakukan penulis melalui wawancara bersama

⁶⁴ Wawancara dengan Ipda Syamsir, Kanit PPA Polres Pelabuhan Kota Makassar. 27 April 2022

Kanit PPA Polres Pelabuhan Kota Makassar beliau menambahkan bahwa dalam proses penangkapan sampai pemidanaan harus dilakukan sesuai prosedur yaitu salah satu adanya laporan mengenai praktik prostitusi atau tempat yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi baik dari laporan masyarakat. Faktor penghambat pelaku prostitusi tidak di pidana karena tidak adanya laporan dari masyarakat maupun pihak yang bersangkutan dan juga proses pembuktian yang rumit dikarenakan kasus prostitusi ialah kasus yang sama-sama menguntungkan baik pihak perempuan dan laki-laki tidak ada pihak yang dirugikan. Proses pemidanaan tidak dapat dilakukan karena tidak adanya aturan khusus dari Pemerintah Kota Makassar tentang larangan prostitusi.

Namun dengan kedua upaya tersebut yakni upaya penanggulangan yang bersifat preventif dan representatif dapat memanimalisir para PSK yang berada di Kota Makassar.

Pertanggung jawaban terhadap pemilik tempat hiburan malam jika terbukti didalamnya terdapat praktik prostitusi maka akan diberikan sanksi tegas yaitu penutupan tempat hiburan malam di lokasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polres Pelabuhan Kota Makassar.

Lain halnya dengan pihak Dinas Sosial Kota Makassar, dalam melakukan upaya terhadap pelaku prostitusi. Berdasarkan hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa:⁶⁵

Tugas kami adalah mengadakan penertiban rutin setiap tahunnya terhadap WTS dan Waria untuk memberikan efek jera, hal tersebut masuk kedalam upaya pemerintah untuk memanimalisir PSK, jika terbukti menjalankan praktik

⁶⁵ Wawancara Kepala Bidang Muda Fungsional Ibu Sukartini. 28 April 2022

prostitusi maka kami akan mengirim mereka ke Panti Rehabilitasi Mattirodeceng yang disediakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, untuk efek jerahnya mereka yang direhab tidak akan bekerja selama 6 bulan. Salah satu faktor penghambat susahya PSK diberantas karna kebanyakan dari mereka yaitu melakukan praktik prostitusi karna faktor ekonomi, sehingga ada beberapa yang telah kami rehab dan dipulangkan namun beberapa bulan kemudian kembali menjalani profesi sebagai PSK.

Beliau menambahkan bahwa selain melakukan penertiban, kami juga memberikan pelayanan keterampilan yakni menjahit, dari keterampilan tersebut beberapa dari mereka yang telah di rehabilitasi tidak lagi menjadi PSK, adapun juga dari mereka yang pulang ke kampung halaman bersama keluarga dan melakukan kegiatan-kegiatan prositif.

Selanjutnya dari Dinas Sosial Kota Makassar juga memiliki beberapa tahap dalam proses pembinaan di Panti Mattirodeceng yang disampaikan oleh Kepala Bidang Sosial Muda Fungsional yaitu:

2. Tahap assessment, yaitu serangkaian kegiatan administrasi maupun teknis.
Tahap ini meliputi proses tanya jawab terhadap PSK, pengakuan, mendalami masalah, karakter dan penempatan dalam program pelayanan rehabilitasi.
3. Tahap konseling, serangkaian kegiatan mendapatkan dukungan/peran dalam pelaksanaan program.
4. Tahapan rehabilitasi sosial yaitu:
 - Bimbingan Fisik
 - Bimbingan Mental
 - Bimbingan Sosial/Kemasyarakatan
 - Bimbingan keterampilan kerja
5. Tahap Pengecekan penyakit seksual, dalam proses ini beberapa dari mereka

juga akan di Tes HIV jika terbukti positif maka akan diberikan bimbingan khusus.

Selanjutnya penulis mengadakan penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan & Anak (UPTD PPA) bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak melalui wawancara yaitu di UPTD PPA yaitu:⁶⁶

Ada beberapa kasus yang kami tangani terkait pelaku prostitusi baik itu wanita dewasa maupun anak yang masih dibawah umur. Upaya yang kami lakukan terhadap mereka yang terlibat prostitusi yaitu: kami amankan dulu perempuannya sambil mencari tau kasus dari penyidik bagaimana proses penanganannya kemudian kami siapkan rumah aman untuk sementara sebelum dipulangkan dan juga kami menyediakan psikolog untuk mengetahui mental psikologisnya, kemudian ada pendamping khusus dan kuasa hukum.

Beliau juga menambahkan bahwa bagi pelaku yang terlibat prostitusi yang bersifat viral maka akan dijemput secara langsung dengan menggunakan fasilitas yang disediakan yaitu mobil keliling (moling) atau motor keliling (torling).

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di UPTD PPA, menurut Kuasa Hukum UPTD PPA bahwa kasus prostitusi semakin meningkat dari tahun ketahun dari kasus praktik prostitusi juga timbulnya kekerasan seksual pada perempuan yang dilakukan baik secara sukarela maupun dipaksa. Dari kasus tersebut juga tidak ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum dengan alasan bahwa dari pihak laki-laki dan perempuan akan diberikan jalur atur damai jadi untuk laporan di kepolisian tersebut dicabut dan diberikan akta perdamaian.

Untuk lebih menguatkan hasil data penulis juga melakukan wawancara terhadap 5 PSK yang berada di Jalan Nusantara sebagai berikut:⁶⁷

1. Lena (32 Tahun) yaitu:

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Abdul Gafur selaku Advokat UPTD PPA. 28 April 2022

⁶⁷ Wawancara Terhadap PSK. 30-01 April 2022

Saya adalah seorang janda yang memiliki satu anak yang bekerja sebagai PSK dan menemani pengunjung minum alkohol karna keadaan ekonomi yang sulit dan persaingan antar teman dan tuntutan kehidupan dimana saya harus membiayai keluarga, anak dan juga mama saya yang cacat buta, saya berprofesi sebagai PSK kurang lebih 10 Tahun dan hanya lulusan SD. Untuk razia saya belum pernah sama sekali terkena razia oleh petugas.

2. Jupe (25 Tahun)

Saya bekerja disalah satu tempat hiburan malam di Nusantara dengan melayani para tamu dengan tarif Rp.100.000/jam untuk ditemani minum dan untuk transaksi seksual saya memasang tarif Rp.500.000 sekali main. Saya menjadi PSK kurang lebih 4 tahun karena masalah persaingan hidup di Kota besar dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan saya, karena orang tua sudah tua, saya tidak pernah terkena razia petugas karna jika ada razia penertiban maka kami akan di beritau terlebih dahulu oleh pengelola THM.

3. Feronika (23 Tahun)

Orang tua saya sudah bercerai kemudian saya tinggal bersama nenek saya sampai saya lulus SMA dengan ekonomi yang terbilang susah. Lalu saya ikut teman saya di Makassar tinggal di kos teman saya kemudian saya mengikuti jejak teman saya yakni menjadi PSK di aplikasih Michat maupun di THM untuk mendapatkan uang kemudian saya juga bekerja di THM di Nusantara untuk menemani pengunjung profesi ini saya jalani sekitar 1 tahun. Dengan tarif Rp.100.000/ jam dan transaksi seksual Rp. 600.000 ke atas. Untuk patroli itu sudah menjadi hall umrah buat kami, karna hari ini di razia (disuruh pulang) besoknya kami datang lagi jadi sudah hal biasa.

4. Gina (24 Tahun)

Saya seorang janda anak satu, lulusan SMA saya melakukan profesi PSK semenjak saya menjadi janda akibat KDRT sehingga tuntutan ekonomi dan susahny mencari pekerjaan membuat saya menjadi PSK, untuk bekerja di THM saya sebagai wanita panggilan jika ada tamu yang ingin ditemani, tarifnya Rp.150.000/jam untuk minum dan untuk melakukan hubungan seks Rp 1.000.000 juta sekali main. dan belum sama sekali ditangkap polisi karna jika ada penertiban maka kami akan dihimbau terlebih dahulu oleh pengelola tempat.Saya melakukan profesi ini sekitar 1 tahun.

5. Nur (26 Tahun)

Keadaan ekonomi keluarga saya yang kurang mampu sehingga saya menjadi seorang PSK dan ledies di THM, saya memasang tarif untuk ditemani minum Rp.100.000/ jam dan untuk melakukan hubungan badan Rp 500.000 sekali main. saya melakukan profesi ini hampir 3 tahun dan blum pernah terkena razia penertiban, faktor lainnya yakni rendahnya Pendidikan dan persaingan antar teman.

Perlu diketahui dan dipahami pada pembahasan ini bahwa sebagian besar orang pada umumnya dalam melihat masalah prostitusi yaitu kebanyakan mengarah pada PSK yang berada di pinggir jalan yang menawarkan diri ke pria hidung belang untuk melakukan transaksi seksual sehingga kebanyakan dari PSK ini tidak dapat diproses oleh penegak hukum. Padahal dalam suatu peristiwa prostitusi, banyak yang terlibat praktik prostitusi yang dilakukan di tempat hiburan malam dengan berkedok sebagai pekerja tempat hiburan malam untuk melayani para tamu dimana mereka satu persatu akan ditawarkan kepada setiap pengunjung yang datang di lokasi tersebut dan dalam situasi tersebut juga kebanyakan terjadi transaksi seksual.

Dapat disimpulkan bahwa upaya aparat terhadap pelaku prostitusi belum maksimal belum ada sanksi yang tegas terhadap pelaku meskipun telah dilakukan kegiatan patroli oleh penegak hukum namun hal tersebut sudah dianggap menjadi hal lumrah oleh para PSK berdasarkan wawancara terhadap PSK karna tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku. Serta sulitnya mengadakan razia prostitusi di THM dikarenakan masih ada oknum-oknum yang terlibat sehingga tidak dapat diproses hukum dan kasus-kasus prostitusi yang ditangani oleh UPTD PPA yang diantaranya masih banyak yang tidak dilanjutkan sehingga setiap tahun kasus prostitusi semakin meningkat di Kota Makassar berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Sosial dan UPTD PPA Kota Makassar.

Selain data-data prostitusi yang semakin meningkat setiap tahunnya di Kota Makassar dan upaya-upaya yang telah dilakukan penegak hukum terhadap pelaku prostitusi diatas, menurut analisis penulis ada satu faktor yang tidak kalah pentingnya jika dikaitkan dengan penelitian yang telah dilakukan, yaitu lemahnya

Penegakan Hukum. Terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa tidak ada kasus sama sekali yang ditangani oleh penegak hukum terkait prostitusi. Dalam hal ini tampak jelas bahwa terbukti ada data kasus prostitusi yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar namun tidak ditangani oleh aparat (Kasus tidak dilanjutkan).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan juga terbukti bahwa adanya oknum yang terlibat yakni pemilik THM dan petugas aparat sehingga tempat hiburan malam yang menyediakan ladies/PSK yang berada di Jalan Nusantara sangat sulit untuk terkena razia. Faktornya itulah yang membuat sulitnya prostitusi diberantas sehingga setiap tahun kasus prostitusi semakin meningkat berdasarkan hasil penelitian oleh penulis di lapangan.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Prostitusi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan menyebarkan angket kepada Pekerja Seks Komersial (PSK) “X One Café” di wilayah Jalan Nusantara Barat, yang diberikan kepada 25 responden yang terpilih untuk mengetahui seseorang melakukan prostitusi. Berikut data responden PSK “X One Cafe” Jalan Nusantara Barat.


Tabel 4.3
Data Responden PSK “X One Cafe” Jalan Nusantara Barat⁶⁸

Responden (Umur)	Perempuan	Pendidikan				Domisili		Lama Bekerja		
		SD	SMP	SMA	>SMA	Makassar	Luar Makassar	<1 Tahun	1-5 Tahun	>5 Tahun
<20	2	0	1	1	0	2	0	1	0	1
20-30	12	0	4	7	1	10	2	1	11	0
31-40	11	6	2	3	0	9	2	0	3	8

⁶⁸ Sumber: Diolah dari Angket Tahun 2022

Jumlah	25	6	7	11	1	21	4	2	14	9
--------	----	---	---	----	---	----	---	---	----	---

Dari tabel diatas, dapat di interpretasikan melalui analisis dengan menggunakan output diagram batang (hinstogram), adapun hasilnya sebagai berikut :



Sumber : Diolah dari Angket Tahun 2022

Berdasarkan histogram diatas, didapatkan bahwa data responden PSK sebanyak 25 orang menurut umur yakni :

- 1) PSK yang berumur kurang dari 20 tahun sebanyak 2 orang perempuan. 1 orang berpendidikan SMP dan 1 orang berpendidikan SMA dengan asal domisili dari Makassar dan lama bekerja 1 orang kurang dari satu tahun dan 1 orang lagi bekerja sudah lebih dari 5 tahun.
- 2) PSK yang berumur 20-30 tahun sebanyak 12 orang perempuan, 4 orang berpendidikan SMP, 7 diantaranya berpendidikan SMA, dan 1 orang

berpendidikan strata satu. Kemudian dari 12 orang tersebut, 10 orang berdomisili dari Makassar dan 2 berdomisili diluar makassar. Untuk lama bekerja, 1 orang kurang dari satu tahun dan 11 orang telah bekerja selama kurun waktu 1- 5 tahun.

- 3) PSK yang berumur 31-40 tahun sebanyak 11 orang perempuan, 6 orang berpendidikan SD, 2 SMP, dan 3 di antaranya berpendidikan SMA. Dari 11 orang PSK tersebut, 9 orang berdomisili dari Makassar dan 2 berdomisili di luar makassar. Kemudian Untuk lama bekerja, 2 orang telah bekerja selama kurun waktu 1- 5 tahun dan 8 orang bekerja sebagai PSK sudah lebih dari 5 tahun lamanya.

Apabila data 25 responden diinterpretasikan secara parsial dengan melihat output diagram PIE pada lampiran 6, maka didapatkan kesimpulan terhadap beberapa data yang diberikan seseorang bekerja PSK, yakni :

a. Menurut Umur

Berdasarkan diagram PIE, dapat diketahui bahwa untuk PSK menurut umur dari 25 responden, paling banyak berusia 20-30 tahun yakni sebesar 48%, kemudian umur 31-40 sebanyak 44% dan PSK yang berumur kurang dari 20 tahun sebanyak 8%.

b. Menurut Pendidikan

Berdasarkan diagram PIE, dapat diketahui bahwa untuk PSK menurut pendidikan dari 25 responden, paling banyak berpendidikan SMA yakni sebesar 44%, kemudian 28% berpendidikan SMP, 24% berpendidikan SD, dan 4% PSK lainnya berpendidikan di atas SMA.

c. Menurut Domisili

Berdasarkan diagram PIE, dapat diketahui bahwa untuk PSK menurut domisili, 84 % PSK berdomisili di Makassar, sedangkan 16 % berdomisili diluar Makassar.

d. Menurut Lama Bekerja

Berdasarkan diagram PIE, dapat diketahui bahwa untuk PSK menurut lama bekerja, 56 % PSK telah bekerja selama 1-5 tahun, 36% bekerja diatas 5 tahun, dan 8% masih bekerja dibawah kurang dari 1 tahun.

Berikut penulis akan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan prostitusi melalui tabel dibawa ini sebagai berikut:

1. Permasalahan Ekonomi (X1)

Tabel 4.4
Faktor Ekonomi Mempengaruhi Seseorang Menjadi PSK⁶⁹

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentasi
1	Ya	22	88%
2	Tidak	3	12%
Jumlah		25	100%

⁶⁹ Sumber: Diolah dari Angket Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan “YA” sebanyak 22 orang (88%) dan yang menyatakan “Tidak” sebanyak 3 orang (12%). Berdasarkan data di atas jawaban responden terbanyak yaitu 22 orang (88%) dari 25 responden menjawab”YA”dengan pertanyaan permasalahan ekonomi mempengaruhi seseorang sebagai PSK. Jadi dapat disimpulkan, bahwa data tersebut menunjukkan banyak yang mengatakan “Ya” dengan permasalahan ekonomi mempengaruhi seseorang sebagai PSK.

Diketahui total skor untuk variabel permasalahan ekonomi adalah 22, pengkategorian didasarkan pada rentang skor ideal di mana:

1. Jumlah skor maksimal diperoleh dari: 1 (skor tertinggi) dikali jumlah item pernyataan dikali jumlah responden, yaitu $1 \times 1 \times 25 = 25$
2. Jumlah skor minimal diperoleh dari: 0 (skor terendah) dikali jumlah item pernyataan dikali jumlah responden , yaitu: $0 \times 1 \times 25 = 0$

Rentang skor = (skor maksimal – skor minimal) : 1. Dengan demikian rentang skor untuk variabel Permasalahan Ekonomi = $(25-0) : 1 = 25$

Berdasarkan dari hasil penelitian 25 responden, skor variabel Permasalahan ekonomi sebesar 22 termasuk kategori tinggi atau jika dipersenkan maka dihitung yaitu : $\frac{22}{25} \times 100\% = 88\%$ atau 0,88. Nilai 0,88 jika diinterpretasikan berada pada interval 0,80-1,00 dengan tingkat sangat tinggi. Maka, hasil dari Permasalahan ekonomi (Variabel X1) yaitu 88% dikatakan sangat tinggi.

2. Sulitnya Mencari Kerja (X2)

Tabel 4.5

Faktor Sulitnya Mencari Kerja Mempengaruhi Seseorang Menjadi PSK⁷⁰

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentasi
1	Ya	18	72%
2	Tidak	7	28%
Jumlah		25	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan “YA” sebanyak 18 orang (72%) dan yang menyatakan “Tidak” sebanyak 7 orang (28%). Berdasarkan data di atas jawaban responden terbanyak yaitu 18 orang (88%) dari 25 responden menjawab”YA”dengan pertanyaan Sulitnya mendapatkan pekerjaan mempengaruhi seseorang sebagai PSK. Jadi dapat disimpulkan, bahwa data tersebut menunjukkan banyak yang mengatakan “Ya” dengan Sulitnya mendapatkan pekerjaan mempengaruhi seseorang sebagai PSK.

Total skor untuk variabel Sulitnya mendapatkan pekerjaan adalah 18, pengkategorian didasarkan pada rentang skor ideal di mana:

1. Jumlah skor maksimal diperoleh dari: 1 (skor tertinggi) dikali jumlah item pernyataan dikali jumlah responden, yaitu $1 \times 1 \times 25 = 25$
2. Jumlah skor minimal diperoleh dari: 0 (skor terendah) dikali jumlah item pernyataan dikali jumlah responden , yaitu: $0 \times 1 \times 25 = 0$

Rentang skor = (skor maksimal – skor minimal) : 1. Dengan demikian rentang skor untuk variabel Sulitnya mendapatkan pekerjaan = $(25-0) : 1 = 25$

Berdasarkan dari hasil penelitian 25 responden, skor variabel Sulitnya mendapatkan pekerjaan sebesar 18 termasuk kategori tinggi atau jika dipersenkan

⁷⁰ Sumber: Diolah dari Angket Tahun 2022

maka dihitung yaitu: $\frac{18}{25} \times 100\% = 72\%$ atau 0,72. Nilai 0,72 jika diinterpretasikan berada pada interval 0,60 - 0,799 dengan tingkat tinggi. Maka, hasil dari Sulitnya mendapatkan pekerjaan (Variabel X2) yaitu 72% dikatakan tinggi.

3. Tingkat Pendidikan (X3)

Tabel 4.6
Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan Mempengaruhi Seseorang Menjadi PSK⁷¹

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentasi
1	Ya	15	60%
2	Tidak	10	40%
Jumlah		25	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan “YA” sebanyak 15 orang (60%) dan yang menyatakan “Tidak” sebanyak 10 orang (40%). Berdasarkan data di atas jawaban responden terbanyak yaitu 15 orang (60%) dari 25 responden menjawab “YA” dengan pertanyaan Tingkat Pendidikan mempengaruhi seseorang sebagai PSK. Jadi dapat disimpulkan, bahwa data tersebut menunjukkan banyak yang mengatakan “Ya” dengan Tingkat Pendidikan mempengaruhi seseorang sebagai PSK.

Total skor untuk variabel Tingkat Pendidikan adalah 15, pengkategorian didasarkan pada rentang skor ideal di mana:

1. Jumlah skor maksimal diperoleh dari: 1 (skortertinggi) dikali jumlah item pernyataan dikali jumlah responden, yaitu $1 \times 1 \times 25 = 25$

⁷¹ Sumber: Diolah dari Angket Tahun 2022

2. Jumlah skor minimal diperoleh dari: 0 (skor terendah) dikali jumlah item pernyataan dikali jumlah responden , yaitu: $0 \times 1 \times 25 = 0$

Rentang skor = (skor maksimal – skor minimal) : 1. Dengan demikian rentang skor untuk variabel Tingkat Pendidikan = $(25-0) : 1 = 25$

Berdasarkan dari hasil penelitian 25 responden, skor variabel Tingkat Pendidikan sebesar 15 termasuk kategori tinggi atau jika dipersenkan maka dihitung yaitu : $\frac{15}{25} \times 100\% = 60\%$ atau 0,6. Nilai 0,6 jika diinterpretasikan berada pada interval 0,60 - 0,799 dengan tingkat tinggi. Maka, hasil dari Sulitnya mendapatkan pekerjaan (Variabel X3) yaitu 60% dikatakan tinggi.

4. Dorongan Diri Sendiri (X4)

Tabel 4.7
Faktor Dorongan Diri Sendiri Seseorang Menjadi PSK⁷²

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentasi
1	Ya	12	48%
2	Tidak	13	52%
Jumlah		25	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan “YA” sebanyak 12 orang (48%) dan yang menyatakan “Tidak” sebanyak 13 orang (52%). Berdasarkan data di atas jawaban responden terbanyak yaitu 13 orang (52%) dari 25 responden menjawab”TIDAK” dengan pertanyaan Dorongan Diri Sendiri mempengaruhi seseorang sebagai PSK. Jadi dapat disimpulkan, bahwa data tersebut menunjukkan banyak yang mengatakan “Tidak” dengan Dorongan Diri Sendiri mempengaruhi seseorang sebagai PSK.

⁷² Sumber: Diolah dari Angket Tahun 2022

Diketahui total skor untuk variabel Dorongan Diri Sendiri adalah 12, pengkategorian didasarkan pada rentang skor ideal di mana:

1. Jumlah skor maksimal diperoleh dari: 1 (skor tertinggi) dikali jumlah item pernyataan dikali jumlah responden, yaitu $1 \times 1 \times 25 = 25$
2. Jumlah skor minimal diperoleh dari: 0 (skor terendah) dikali jumlah item pernyataan dikali jumlah responden, yaitu: $0 \times 1 \times 25 = 0$

Rentang skor = (skor maksimal – skor minimal) : 1. Dengan demikian rentang skor untuk variabel Dorongan Diri Sendiri = $(25-0) : 1 = 25$

Berdasarkan dari hasil penelitian 25 responden, skor variabel Dorongan Diri Sendiri sebesar 12 termasuk kategori sedang atau jika dipersenkan maka dihitung yaitu : $\frac{12}{25} \times 100\% = 48\%$ atau 0,48. Nilai 0,48 jika diinterpretasikan berada pada interval 0,40 - 0,599 dengan tingkat sedang. Maka, hasil dari Sulitnya mendapatkan pekerjaan (Variabel X4) yaitu 48% dikatakan sedang.

5. Tuntutan Gaya Hidup (X5)

Tabel 4.8
Faktor Gaya Hidup Yang Mempengaruhi Seseorang Menjadi PSK⁷³

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentasi
1	Ya	25	100%
2	Tidak	0	0
Jumlah		25	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan “YA” sebanyak 25 orang (100%) dan yang menyatakan “Tidak” sebanyak 0 orang (0%). Berdasarkan data di atas jawaban responden terbanyak yaitu 25 orang (100%) dari

⁷³ Sumber: Diolah dari Angket Tahun 2022

25 responden menjawab "YA" dengan pertanyaan Tuntutan Gaya Hidup dan Gengsi mempengaruhi seseorang sebagai PSK. Jadi dapat disimpulkan, bahwa data tersebut menunjukkan banyak yang mengatakan "Ya" dengan Tuntutan Gaya Hidup dan Gengsi mempengaruhi seseorang sebagai PSK.

Diketahui total skor untuk variabel Tuntutan Gaya Hidup dan Gengsi adalah 25, pengkategorian didasarkan pada rentang skor ideal di mana:

1. Jumlah skor maksimal diperoleh dari: 1 (skor tertinggi) dikali jumlah item pernyataan dikali jumlah responden, yaitu $1 \times 1 \times 25 = 25$
2. Jumlah skor minimal diperoleh dari: 0 (skor terendah) dikali jumlah item pernyataan dikali jumlah responden, yaitu: $0 \times 1 \times 25 = 0$

Rentang skor = (skor maksimal – skor minimal) : 1. Dengan demikian rentang skor untuk variabel Tuntutan Gaya Hidup dan Gengsi = $(25-0) : 1 = 25$

Berdasarkan dari hasil penelitian 25 responden, skor variabel Tuntutan Gaya Hidup dan Gengsi sebesar 25 termasuk kategori sangat tinggi atau jika dipersenkan maka dihitung yaitu : $\frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$ atau 1. Nilai 1 jika diinterpretasikan berada pada interval 0,80 - 1,00 dengan tingkat sangat tinggi. Maka, hasil dari Tuntutan Gaya Hidup dan Gengsi (Variabel X5) yaitu 100% diktakan sangat tinggi.

6. Tuntutan Keluarga (X6)

Tabel 4.9
Faktor Tuntutan Keluarga Mempengaruhi Seseorang Menjadi PSK⁷⁴

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentasi
----	-------------------	-----------	------------

⁷⁴ Sumber: Diolah dari Angket Tahun 2022

1	Ya	19	76%
2	Tidak	6	24%
Jumlah		25	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan “YA” sebanyak 19 orang (76%) dan yang menyatakan “Tidak” sebanyak 6 orang (24%). Berdasarkan data di atas jawaban responden terbanyak yaitu 19 orang (76%) dari 25 responden menjawab”YA” dengan pertanyaan Tuntutan Keluarga mempengaruhi seseorang sebagai PSK. Jadi dapat disimpulkan, bahwa data tersebut menunjukkan banyak yang mengatakan “Ya” dengan Tuntutan Keluarga mempengaruhi seseorang sebagai PSK

Total skor untuk variabel Tuntutan Keluarga adalah 19, pengkategorian didasarkan pada rentang skor ideal di mana:

1. Jumlah skor maksimal diperoleh dari: 1 (skor tertinggi) dikali jumlah item pernyataan dikali jumlah responden, yaitu $1 \times 1 \times 25 = 25$
2. Jumlah skor minimal diperoleh dari: 0 (skor terendah) dikali jumlah item pernyataan dikali jumlah responden , yaitu: $0 \times 1 \times 25 = 0$

Rentang skor = (skor maksimal – skor minimal) : 1. Dengan demikian rentang skor untuk variabel Permasalahan Ekonomi = $(25-0) : 1 = 25$

Berdasarkan dari hasil penelitian 25 responden, skor variabel Tuntutan Keluarga sebesar 19 termasuk kategori tinggi atau jika dipersenkan maka dihitung yaitu : $\frac{19}{25} \times 100\% = 76\%$ atau 0,76. Nilai 0,76 jika diinterpretasikan berada pada interval 0,60 – 0,799 dengan tingkat tinggi. Maka, hasil dari Tuntutan Keluarga (Variabel X6) yaitu 76% dikatakan tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menyebarkan angket kepada 25 responden untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang bekerja Sebagai PSK dengan melihat perbandingan nilai pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi seseorang untuk bekerja sebagai PSK adalah Faktor Gaya Hidup (Variabel X5).

BAB IV

PENUTUP

Pada yang terakhir ini, penulis menyampaikan kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan sebelumnya, disamping itu pula penulis mengajukan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha pencegahan praktik prostitusi di Kota Makassar

A. Kesimpulan

Dari uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya dan melakukan observasi langsung di lokasi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, praktik prostitusi yang terjadi di tempat hiburan malam dapat dipandang sebagai kejahatan dan dapat dikenakan sanksi karena melakukan praktik prostitusi di tempat hiburan malam dengan berkedok sebagai pekeja THM dan bekerjasama dengan pengelola THM untuk melakukan tawar menawar kepada pengunjung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan mengenai upaya penegak hukum terhadap tindak pidana prostitusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana prostitusi.

1. Upaya penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi yaitu:

Upaya prefentive dengan tujuan mencegah pelacuran di Kota Makassar dengan cara mengadakan patroli keliling baik di tempat-tempat hiburan malam, melakukan pendataan pekerja THM dan pelaku yang terkena razia prostitusi dan juga upaya yang bersifat represif dengan tujuan menghapuskan pelacuran dengan cara melakukan razia di tempat yang terindikasi terjadi pelacuran serta

memberikan sanksi kepada pemilik THM jika terbukti melakukan pelanggaran dengan mengadakan praktik prostitusi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana prostitusi yaitu:
 - a. Faktor gaya hidup, terdapat dari hasil angket yang diperoleh dari 25 responden bahwa sebagian besar menjawab bahwa gaya hidup menuntut sebagian besar PSK untuk selalu memiliki banyak uang guna memenuhi keinginannya. Lingkaran pergaulan yang konsumtif dan persaingan di Kota besar memaksa mereka menempuh segala cara untuk meraih banyak uang.
 - b. Faktor Ekonomi, dimana rata-rata pekerjaan orang tua dari para pelacur adalah jenis pekerjaan yang berpenghasilan rendah, sebagian besar PSK ialah janda yang ditinggal suami karna KDRT sehingga diantara mereka yang harus menjadi tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya.
 - c. Faktor Tuntutan Keluarga, sebagian besar juga para pelacur datang dari kampung ke Kota besar untuk mencari pekerjaan namun dari mereka dituntut untuk mengirim uang kepada keluarga dikampung secara rutin hal tersebutlah yang membuat mereka untuk menjadi PSK dan bekerja di tempat hiburan malam untuk menemani setiap tamu pengunjung untuk dengan mudah dan cepat mendapatkan uang.
 - d. Rendahnya tingkat Pendidikan para pelacur, dimana sebagian hanya berpendidikan SD hal inilah yang mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku, dan intelegensia pelaku.

- e. Sulitnya mendapatkan pekerjaan, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis, ada diantara para pelacur yang terjun ke dunia pelacuran karena sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga lebih memilih jalan pintas untuk terjerumus ke dunia pelacuran.
- f. Faktor dari dalam diri/Psikologi, dimana ada diantara para pelacur yang mengalami frustrasi dan kekecewaan dalam rumah tangga sehingga besar pengaruh dari dalam diri untuk menjadi pelacur dengan menghibur diri dengan bekerja di tempat hiburan malam dan terjun ke dunia pelacuran.

B. SARAN

Akhirnya sebagai penutup skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat dalam upaya menanggulangi praktik prostitusi terkhusus praktik prostitusi di tempat hiburan malam yang berada di Kota Makassar.

1. Diharapkan kepada penegak hukum untuk menegakkan sanksi secara tegas kepada pelaku prostitusi baik yang mangkal di jalanan maupun yang melakukan praktik prostitusi di tempat hiburan malam, dan memberantas oknum-oknum yang terlibat mempelancar praktik prostitusi.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk mengeluarkan Perda khusus tentang larangan prostitusi untuk menanggulangi prostitusi serta diharapkan kepada instansi-instansi terkait agar dalam melakukan razia tetap profesional dengan tetap mengadakan razia di tempat hiburan malam dengan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang dibelakang/ mendukung praktik prostitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan Pertama, Jakarta.

Andi Hamzah, 1987, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta.

Ahmad Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Perss, Jakarta.

Arief Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta.

Abdi Yuyung, 2007, *Sex For Sale*, Potret Faktul Prostitusi 27 Kota di Indonesia, JB Books, Surabaya.

Cesare Beccaria, 2011, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

Ekaputra dan Abul Khair, 2010, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan.

Farhana, 2012, *Aspek Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fernando M. Manullang, 2016, *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*, Pranadamedia Group, Jakarta.

Henny Nuraeny, 2018, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kondar Siregar, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan. Jakarta.

- Loden Merpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Permasalahan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang P.A.F, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.
- Munajat Makhrus, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta.
- Marwan Setiawan, 2015, *Karakteristik Kriminal Anak dan Remaja*, Galia Indonesia, Bogor.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Tangerang.
- Paul Sinlaeloe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Jakarta.
- Paul Moedikdo Moeliono, 2013, *Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Racman, 2021, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Soesilo R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politera, Bogor.
- Sedyaningsih, 1999, *Perempuan-Perempuan Keramat Tunggak*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Tjhajo Purnomo, 2010, *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Yesmil Anwar, 2009, *Saat Menuai kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Refika Aditama, Bandung.
- Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Website :

<https://jakarta.suara.com/read/2021/05/25/140542/sejarah-pelacuran-di-jakarta-dari-macao-po-hingga-gang-mangga>

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Regulasi/NARASI%20Power%20Point-Agustinus%20Pohan.pdf> diakses 23 Februari 2022, pukul 11:38 WITA.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/> Kadek Martha Purwanta, “*Analisis Yuridis tentang Pasal 506 Sebagai Peraturan Utama dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitus*”.. Diakses pada tanggal 11 Januari 2022, Pukul 18.57

<https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/35>, “Mia Amalia, 2016, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab*

<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/issue/view/275> Daniel Andro, 2012, *Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.642/Pid.B/2009/PN.Medan.*

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

PERDA Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Perlindungan Anak.

PERDA DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

DAFTAR TABEL

- 5.1 Data Daftar Nama PSK di Kota Makassar
- 5.2 Data Jumlah Kasus Prostitusi UPTD PPA Kota Makassar
- 5.3 Data Responden PSK X-One Café Jalan Nusantara Barat
- 5.4 Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Responden Menjadi PSK
- 5.5 Faktor Sulitnya Mencari Kerja Yang Mempengaruhi Responden Menjadi PSK
- 5.6 Faktor Tingkat Pendidikan Yang Mempengaruhi Responden Menjadi PSK
- 5.7 Faktor Dorongan Diri Sendiri Yang Mempengaruhi Responden Menjadi PSK
- 5.8 Faktor Tuntutan Gaya Hidup Yang Mempengaruhi Responden Menjadi PSK
- 5.9 Faktor Tuntutan Keluarga Yang Mempengaruhi Responden Menjadi PSK

LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu S.T di Dinas Sosial Kota Makassar



Wawancara Dengan Aparat Kepolisian di Polres Pelabuhan Kota Makassar



Wawancara Dengan Kuasa Hukum UPTD PPA Kota Makassar Bapak A.G



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SULAWESI SELATAN
 RESOR PELABUHAN MAKASSAR
 Jalan Ujung Pandang, 12 Makassar 90111



SURAT KETERANGAN
 Nomor : SK/ 41 / V / 2022 / Reskrim

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN MAKASSAR, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : NOVITA YUNUS
 Nomor Pokok : 4518060170
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
 A l a m a t : Jalan Urip Sumoharjo Km.5 Kota Makassar.

Berdasarkan :

1. Surat Dekan Fakultas Hukum UNIBOS Makassar Nomor : B.109 / FH / Unibos / IV / 2022 / Tanggal 5 April 2022.
2. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Nomor : 29389 / S.01 / PTSP / 2022, Tanggal 06 April 2022 perihal izin penelitian.

Dengan ini diterangkan sebagai berikut :

Bahwa benar mahasiswa/peneliti tersebut diatas telah melakukan penelitian di daerah/kantor kami yang dilaksanakan dari tanggal 06 April s.d 06 Mei 2022 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

" ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI DIKOTA MAKASSAR"

(Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Pelabuhan Makassar)

Demikian Surat Keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
 Pada Tanggal : 10 Mei 2022

a.n.KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN MAKASSAR
 KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL



[Handwritten Signature]
 PRAWIB WARDANY.S.Tr.K.,S.I.K
 INSPEKTUR POLISI SATU POLISI NRP 92050644



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS SOSIAL

Jalan Arief Rahman Hakim No. 50 Makassar 90211

Telp. (0411) - 448313 Fax. (0411) - 448313

Website : www.dinsos.makassarikota.go.id Email : dinsos@makassarikota.go.id

Makassar, 28 April 2022

Nomor : 070/415/Dinsos/IV/2022
Lampiran : -
Perihal : Telah Melakukan Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bosowa Makassar
Di –
Makassar

Dengan Hormat,

Sehubungan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/747-II/BKBP/IV/2022, Tentang Surat Izin Penelitian, Tanggal 19 April 2022. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

Nama : **NOVITA YUNUS**
Nim/Jurusan : 4518060170/ Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Univ. Bosowa
Alamat : JL. Urip Sumoharjo Km.04, Makassar
Judul : **"ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KOTA MAKASSAR "**.

Telah melakukan **Penelitian** pada Instansi/Wilayah Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul diatas, yang dilaksanakan mulai **19 April s/d 06 Mei 2022**.

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyuluh Sosial Muda



Hatma, S.Sos

NIP. 19680529 199102 2 002

Tembusan:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel di Makassar
3. Mahasiswa yang Bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Jenderal Achmad Yani No 2 Telepon : 0411-3633733
MAKASSAR 90111
Email : dppkotamakassar@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/459/DPPPA/V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NOVITA YUNUS
NIM/ Jurusan : 451860170 / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)/Univ. Bosowa
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar

Benar telah melakukan Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Mulai tanggal 19 April s/d 06 Mei 2022 dengan Judul :

“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KOTA MAKASSAR”.

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 20 Mei 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**


ACHI SOLEMAN, S.STP, M.Si
Pangkat: Pembina
Nip. 19770831 199511 2 001